

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



OPTIMALISASI PENGELOLAAN TRANSPORTASI GUNA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19

Oleh :

JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM
Nomor : 048

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kahadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah selesai penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) yang merupakan tugas akhir peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2020, dengan judul: “**OPTIMALISASI PENGELOLAAN TRANSPORTASI GUNA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19**”.

Dasar pentuan Tutor dan judul TASKAP adalah Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dari penulisan ini, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dan saran guna penyempurnaannya.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada:

1. Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020.
2. Dr. DJOHARIS LUBIS, M.Sc. sebagai Tutor Pembimbing, dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan dalam penulisan TASKAP ini.
3. Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, SIP.M.Sc sebagai Ketua Tim Pengaji
4. Ending Fajar, S.E, M.A. sebagai Anggota Tim Pengaji
5. Dr. Sony Y. Soeharso, S.E, M.M.,S.Psi. sebagai Anggota Tim Pengaji, serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya TASKAP ini sesuai waktu dan ketentuan yang ditetapkan Lemhannas RI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi serta membimbing kita dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Jakarta, 5 Oktober 2020

Penulis



Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, MT
Pembina Utama Madya/ Gol IV/d

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jujun Endah Wahjuningrum
Pangkat : Pembina Utama Madya/ Gol (IV/d)
19650703 199103 2001
Jabatan : Inspektur II
Instansi : Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Alamat : Jalan Merdeka barat No.8
Jakarta – 10110


Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke 61 tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020

Penulis Taskap


Ir. JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, MT

Pembina Utama Madya/ Gol IV/d

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	7
8. Perundang-undangan	7
9. Kerangka Teoritis	15
10. Data/ Fakta	18
11. Lingkungan Strategis	21
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	29
13. Apa Yang Sudah Dilakukan Pemerintah	30
14. Mengapa Pengelolaan Dinyatakan Tidak Optimal	38
15. Apa Akibat Dari Pengelolaan Yang Tidak Optimal	48
16. Bagaimana Pengelolaan Transportasi Yang Optimal Guna Memutus Rantai Penyebaran Covid-19.....	49
BAB IV PENUTUP	
17. Simpulan	54
18. Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	


DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- TABEL A. TEMUAN PELANGGARAN BERDASAR PEMBERITAAN MEDIA MASA PADA MASA PEMBERLAKUAN PSBB
- TABEL B. KEBIJAKAN UMUM DAN TURUNANNYA TERKAIT PENGELOLAAN TRANSPORTASI PADA MASA PSBB
- TABEL C. KONTRIBUSI AKTIF INDONESIA PADA LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL DALAM UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 BIDANG TRANSPORTASI DARAT
- TABEL D. PENERAPAN KEBIJAKAN RUJUKAN DALAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PSBB
- TABEL E. KEBIJAKAN PSBB OLEH PEMDA DKI DAN DPRD DKI
- TABEL F. PENGAWASAN PELAKSANAAN ATURAN TRANSPORTASI DARAT YANG DISEBABKAN BUDAYA MUDIK LEBARAN 2020
- TABEL G. JENIS SANKSI YANG DIBERIKAN PADA PELANGGAR PSBB



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Diawali pernyataan Presiden Jokowi pada jumpa pers 2 Maret 2020 bahwa telah terdapat kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia¹. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional mencatat hingga 5 Oktober 2020 untuk Indonesia, 307.120 orang terkonfirmasi positif covid, sembuh 232.593 orang, meninggal dunia 11.253 orang². Hingga saat ini persebaran wabah sudah mencapai seluruh propinsi di Indonesia, sementara vaksin untuk mencegah penularan Covid-19 belum secara resmi bisa diberikan kepada publik, sehingga yang bisa dilakukan adalah mencegah penularan penyakit dengan cara memutus rantai penyebaran virus.

Bidang transportasi adalah salah satu bidang yang terkait langsung oleh kondisi ini, salah satunya adalah penggunaan alat transportasi terutama yang menimbulkan interaksi fisik antar personal pengguna berpotensi besar terhadap penularan virus ini. Upaya pengelolaan dibidang transportasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui penerbitan beberapa aturan untuk pencegahan penyebaran virus yang diharapkan dapat menurunkan angka korban yang terjangkit. Dimulai dari pemberlakuan aturan *physical distancing* (menjaga jarak antar individu) didalam kendaraan dan di halte, terminal dan stasiun KA, pembatasan perjalanan, hingga penghentian kegiatan perjalanan (Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB)³. Namun upaya pemerintah ini masih menjadi perbedaan pemahaman pada sebagian masyarakat, hal ini terlihat dari masih didapati masyarakat melakukan perjalanan baik secara sembuni-sembuni ataupun terang-terangan⁴ ditambah pula catatan pelanggaran dari Polda Metro Jaya

¹ Kompas.com:Ihsanudin,2020,Pengumuman Mendadak Jokowi yang Kejutkan Pasien positif Corona, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08051361/pengumuman-mendadak-jokowi-yang-kejutkan-pasien-positif-corona?page=all,04/03/2020>, 26/4/2020, 00:35WIB.

² <https://covid19.go.id/p/berita/pasien-sembuh-melampaui-penambahan-pasien-terkonfirmasi-positif>, 05/10/2020, 20:00 WIB.

³ http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VUUwZ01UZ2dWRUZJVIU0Z01qQXINQT09. 9/4/2020, 26/4/2020, 01:18WIB.

⁴ Kompas.com: Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar,2020, sejak-awal-april-2020-6018-orang-tinggalkan-jakarta-melalui-terminal-bus. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/21/16035081/sejak-awal-april-2020-6018-orang-tinggalkan-jakarta-melalui-terminal-bus,15> april 2020,21 April 2020,2051WIB.

menjelaskan bahwa ribuan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) didominasi tidak menggunakan masker saat berkendara. "(Sebanyak) 3.474 pelanggaran terdiri dari 2.304 pelanggaran tidak menggunakan masker," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo.⁵

Aparat pemerintah sebagai fungsi kontrol dari penerapan aturan menemukan bahwa belum ada kesadaran masyarakat untuk menghentikan perjalannya/pergerakannya, sehingga upaya-upaya pemerintah yang semestinya bertujuan memutus rantai atau menghambat penyebaran virus cenderung kurang bermanfaat banyak dan tidak berjalan optimal. Hal ini dikuatkan oleh beberapa pemberitaan media massa yang menunjukkan bahwa penerbitan beberapa aturan dibidang transportasi tidak berpengaruh positif menekan jumlah penderita dan kenyataannya cenderung jumlah korban Covid-19 di wilayah DKI jakarta semakin hari terus bertambah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk **Mengoptimalkan Pengelolaan Transportasi yang Ada Guna Memutus Rantai Penyebaran Covid-19** khususnya transportasi darat (jalan raya) di wilayah DKI Jakarta.

No	Jenis Aturan, tgl terbit, substansi	Terkonfirmasi + covid-19 (7 hari setelah aturan terbit)	Perawatan (7 hari setelah aturan terbit)	Sembuh (7 hari setelah aturan terbit)	Meninggal (7 hari setelah aturan terbit)	Temuan Kondisi lapangan
1	Permenhub 18/2020, 9/4/20 ttg pengendalian transpu/pencegahan penyebaran covid-19	5516	4472	548	480	Masyarakat masih banyak beraktivitas diluar rumah https://kompas.id/baca/metro/2020/04/16/warga-masih-abaikan-psbb/ Masih terjadi berkumpul dan melawan petugas, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200430082236-12-498701/16-pelanggar-psbb-di-pekanbaru-divonis-penjara-dan-denda
2	Pergub DKI 33/2020,	5923	4796	607	520	"Sejak Awal April 2020, 6.018 Orang Tinggalkan Jakarta Melalui Terminal Bus

⁵ Detik.com:Matius Alfons,2020,3.474 Pelanggaran Pembatasan Pelanggaran Transportasi Terjadi di Hari Pertama PSBB di DKI, <https://news.detik.com/berita/d-4976356/3474-pelanggaran-pembatasan-transportasi-terjadi-di-hari-pertama-psbb-di-dki>, 14 April 2020, 18 Mei 2020, 18.00WIB

	10/4/20 ttg PSBB					Kalideres" ⁶ . https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/21/16035081/sejak-awal-april-2020-6018-orang-tinggalkan-jakarta-melalui-terminal-bus,15
3	Permenhub 25/2020, 24/4/20 ttg larangan mudik bagi warga area PSBB	10,551	8.160	1.591	800	7.748 penindakan oleh Polda Metro Jaya (2 Mei'20), https://rmco.id/baca-berita/government-action/34215/petugas-di-lapangan-bisa-pusing-aturan-mudik-banyak-tapinya

Bila hal ini tidak segera dilakukan aksi maka dikhawatirkan gejala penyebaran virus, dan peningkatan jumlah korban, akan terus berkejaran yang pada akhirnya akan melumpuhkan ketahanan dibidang kesehatan, ekonomi, sosial dan nasional.

2. Rumusan Masalah.

Mencermati kondisi yang melatar belakangi kajian, maka rumusan masalah adalah: “ **Bagaimana Mengoptimalkan Pengelolaan Transportasi Guna Memutus Rantai Penyebaran Covid-19**” dengan pertanyaan-pertanyaan kajian sbb.:

- a. Apa yang sudah dilakukan pemerintah?
- b. Mengapa pengelolaan dinilai tidak optimal?
- c. Apa akibat dari pengelolaan yang tidak optimal?
- d. Bagaimana pengelolaan transportasi yang optimal guna memutus rantai penyebaran covid-19?

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud

Penulisan kajian ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata kondisi yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) khususnya dalam pengelolaan transportasi darat pada masa wabah

⁶ Kompas.com: Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar,2020, sejak-awal-april-2020-6018-orang-tinggalkan-jakarta-melalui-terminal-bus. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/21/16035081/sejak-awal-april-2020-6018-orang-tinggalkan-jakarta-melalui-terminal-bus,15> april 2020,21 April 2020,2051WIB.

covid-19, permasalahan, kendala dan upaya penyelesaiannya dengan tetap berpedoman pada tata aturan yang berlaku.

b. Tujuan

Penulisan kajian ilmiah ini bertujuan sebagai sumbangan pemikiran kepada para pemangku kepentingan baik kementerian maupun lembaga pemerintahan pusat dan daerah untuk dapat digunakan sebagai konsepsi pedoman dalam penetapan suatu kebijakan pengelolaan transportasi pada kondisi pandemi yang melibatkan komponen negara dan pemerintah.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan dalam Taskap ini dibatasi pada aspek penetapan kebijakan dibidang transportasi darat terkait pengelolaan transportasi pada masa PSBB dengan area kajian wilayah DKI Jakarta dengan asumsi bahwa kompleksitas permasalahan di wilayah DKI Jakarta dapat menjawab permasalahan serupa diwilayah lain di Indonesia.

b. Sistematika

Sistematika penulisan dalam kajian adalah sebagai berikut:

1) BAB I : Pendahuluan.

Menjelaskan latar belakang permasalahan yang mendasari perumusan judul, maksud dan tujuan penyusunan kajian, ruang lingkup dan urutan penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian

2) BAB II : Tinjauan Pustaka.

Menjelaskan bahan-bahan yang digunakan sebagai data masukan dalam pemecahan permasalahan, berupa peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, fakta-fakta yang ditemukan dilapangan melalui pemberitaan berbagai media resmi serta lingkungan strategis.

3) BAB III : Pembahasan

Menjelaskan proses analisis dari data dan fakta dengan menggunakan teori yang relevan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kajian.

4) BAB IV : Penutup

Menjelaskan simpulan ringkas dari jawaban-jawaban pertanyaan kajian sebagai hasil analisis dari aspek-aspek penting dalam permasalahan serta rekomendasi yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan transportasi yang optimal guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

5) Daftar Pustaka

Menjelaskan kumpulan kepustakaan yang digunakan sebagai acuan dalam proses inventarisasi data maupun fakta dalam penulisan.

5. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan kajian adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode kajian yang dihasilkan dari pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasar metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder termasuk internet dan media massa resmi serta menggunakan landasan teoretis sebagai panduan dalam penelitian. Kajian ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multi disiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menghindari timbulnya perbedaan pengertian maka disampaikan beberapa kata dan istilah-istilah yang dianggap penting yang ada di dalam kajian, diuraikan, dijelaskan atau didefinisikan sebagai berikut:

a. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI-2016), optimal adalah kata sifat yang berarti sebagai berikut 1) (ter)baik; tertinggi; paling

menguntungkan.

optimalisasi adalah kata benda pengoptimalan⁷

b. Interaksi


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI-2016), interaksi adalah kata benda yang berarti 1) hal saling melakukan aksi; 2) berhubungan; 3) mempengaruhi; 4) antarhubungan

c. Transportasi

Menurut Andriansyah (2015)⁸ Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

d. Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI-2016)⁹, penetapan adalah kata benda yang berarti 1) proses, cara, perbuatan menetapkan; 2) tindakan sepihak yang menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus . Dalam kajian ini penetapan diartikan merupakan suatu proses yang dimulai dari awal pembentukan hingga pengawasan dilapangan.



⁷ KBBI, 2016. Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akselerasi>, 26 April 2020, 20:21 WIB.

⁸ Andriansyah, 2015, Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori, 1, ISBN 978-602-9006-12-4

⁹ KBBI,2016, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, 04/10/2020, 09:00 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pengelolaan transportasi darat khususnya pada masa pemberlakuan PSBB adalah pelaksanaan pengendalian moda transportasi dijalan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, dengan berdasar konsep pikir dari masukan berbagai pihak dalam konstelasi tuntutan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan suatu pengaturan yang mengutamakan aspek perlindungan kesehatan masyarakat secara umum dari bahaya penyebaran dan penularan penyakit yang disebabkan covid-19.

Konsep pikir yang digunakan harus sejalan dan terikat utuh dalam konsep yang bersumber pada falsafah kehidupan bangsa yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-undang NRI 1945 dan landasan konsepsual yaitu Wawasan Nusantara. Sehingga konsepsi ini dapat berperan menjadi struktur utama dalam pemecahan permasahan dilapangan, mewujudkan keteraturan, ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada setiap tatanan struktur ketatanegaraan.

Dalam bab ini akan dijelaskan konsep pikir yang menjadi landasan yuridis operasional, teori-teori dan tinjauan pustaka serta kajian-kajian yang berpegang pada keterkaitan, kesesuaian serta kemutakhiran terhadap perumusan masalah.

8. Perundang-undangan

a. UU RI No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 6.

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

Pasal 7.

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;

Pasal 10.

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

Pasal 26

- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

b. **UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 139

- (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi.
- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. UU RI No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pasal 4

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 59

- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburuan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

d. **Peraturan Pemerintah RI no. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Pasal 2

- (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis

operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

e. Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu

f. Keppres No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Keputusan Presiden ini menyatakan bahwa bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, dan penanggulangannya dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

g. Instruksi Presiden RI No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukuk Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Instruksi Presiden ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap kebijakan yang memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian covid-19. Dijelaskan lebih jauh bahwa semua komponen pemerintah dan negara sesuai kewenangan termasuk TNI dan POLRI menggiatkan pelaksanaan patroli penerapan, pembinaan, pengawasan serta penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Kementerian dan Lembaga Negara melaksanakan sosialisasi dan diseminasi, penyusunan pedoman teknis tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada lini kebawah secara berjenjang.

h. Peraturan Menteri Perhubungan No.18 tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa pengendalian transportasi dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang. Pengendalian transportasi penumpang merupakan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) pada sarana transportasi dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan, serta diatur pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 agar tidak mengakibatkan semakin meningkat dan meluasnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

i. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan menteri ini menyebutkan bahwa penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota/Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19), yang disertai informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. Dijelaskan pula bahwa Pembatasan moda transportasi pada pelaksanaan PSBB dikecualikan untuk moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan

memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

j. Peraturan Menteri Perhubungan No.25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Dalam peraturan menteri ini disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19), berlaku mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang. Pelarangan dikecualikan untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemandu kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah; dan mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

k. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No.4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Surat Edaran (SE) ini bertujuan untuk:

Surat Edaran (SE) ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penularan covid-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan ketat, meningkatkan keberhasilan PSBB, dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana non alam covid-19 dan memberikan pengecualian kepada pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus dan beberapa persyaratan tertentu al. Hasil negatif Covid-19 berdasar rapid test dan surat sehat dari rumah sakit/puskesmas, menunjukkan KTP, srt keterangan tujuan perjalanan dari unit kerja terkait dll. dengan masa berlaku SE mulai 6 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

I. Peraturan Gubernur DKI No.47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Gubernur ini sebagai pelaksanaan pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/ atau masuk Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Lebih jauh dalam Pergub ini juga dijelaskan pembatasan pelarangan bagi Penyelenggara transportasi darat antar provinsi mengangkut dan/ atau menyewakan kendaraan bemotorinya kepada penumpang yang keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta kecuali penumpang yang memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM).

m. SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE No.4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

SE ini menjelaskan bahwa dengan masih diperlukannya pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan pengangan covid-19 maka SE No.4 tahun 2020 dinyatakan masih berlaku sampai dengan 7 Juni 2020.

n. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijrah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Memutuskan:

KM ini menjelaskan menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020, yang memperpanjang masa berlaku pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 hingga 7 Juni 2020

o. SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam

Masa Adaptasi New Normal atau Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

SE ini menjelaskan kriteria dan syarat panduan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju kehidupan aman dan produktif. Tujuan utama dari kriteria dan syarat tersebut yakni (1) meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru sehingga tercipta kehidupan aman dan produktif dan (2) meningkatkan pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 (Covid-19). SE ini sekaligus mencabut SE 4/2020 dan SE 5/2020 dinyatakan tidak berlaku serta pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum aman Covid-19 oleh pemerintah pusat dan daerah, otoritas penyelenggara transportasi umum dibantu TNI dan Polri secara bersama.

p. Peraturan Menteri Perhubungan No.41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenhub No.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri ini menjelaskan beberapa penyempurnaan melalui sisipan beberapa pasal tambahan terkait pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi yang telah tersebut dalam PM 18/2020.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Perencanaan Strategi Nasional untuk wabah penyakit

Homeland Security Council United State of America¹⁰, menyatakan bahwa pengelolaan transportasi yg efektif selama pandemi membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang kuat antar seluruh sektor mulai tingkat lokal hingga nasional, mengingat ketersediaan pelayanan transportasi akan mengurangi dampak ekonomi yg merugikan bagi masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun demikian pengelolaan transportasi juga harus didasarkan pada upaya menghentikan, memperlambat, atau membatasi penyebaran pandemi. Langkah pengaturan transportasi yang dikombinasikan dengan *social distancing* akan membantu upaya ini.

¹⁰ Homeland Security Council United State of America, 2006, National Strategi For Pandemic Influenza

Lebih jauh dalam teori ini dijelaskan pula bahwa Langkah-langkah dalam operasional transportasi dan pembatasan adalah dua dari banyak langkah menjaga kondisi sosial yang dapat mengurangi penularan dengan membatasi kedekatan individu dan mengurangi interaksi di dalam area di seluruh kegiatan sosial. Pemodelan menunjukkan bahwa langkah-langkah ini paling efektif ketika digunakan dalam kombinasi dengan langkah-langkah *social distancing* dan kesehatan masyarakat lainnya, seperti penutupan sekolah, membatalkan pertemuan publik besar, dan membatasi interaksi kelompok kerja.

Pandemi influenza menimbulkan tantangan signifikan yang harus diatasi dalam proses perencanaan transportasi termasuk area perbatasan wilayah. Semua sektor swasta, entitas Pemerintah perlu mengatasi empat bidang utama yaitu: (1) menjaga kesadaran situasional; (2) perkembangan wabah yang cepat; (3) pengoperasian sistem transportasi kritis dan layanan perbatasan; dan (4) pemulihian sistem transportasi.

b. Teori Penegakan Hukum

Dalam jurnal ini, Sanyoto menyatakan bahwa penegakan hukum dan keadilan dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya; aparat penegak hukumnya; faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana; dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.¹¹

c. Teori Transportasi

Dalam bukunya, Andriansyah menyatakan bahwa pada dasarnya permintaan kebutuhan perjalanan mempunyai kesamaan dengan permintaan ekonomi, merupakan kebutuhan turunan yaitu permintaan yang timbul akibat adanya suatu kebutuhan kegiatan yang lain, mis, pergi ke tempat kerja, pergi belanja (membutuhkan sesuatu yang akan didapatkan di tempat lain), pergi berwisata dll. Besarnya permintaan perjalanan sangat tergantung pada banyak tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya.¹²

¹¹ Sanyoto,2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3.

¹² Andriansyah, 2015, Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.

Lebih jauh dijelaskan pula bahwa Masyarakat sebagai pelaku perjalanan selalu menginginkan permintaannya akan perjalanan dapat terpenuhi, sehingga permintaan perjalanan ini banyak dipengaruhi oleh income perseorangan, kondisi kesehatan, tujuan perjalanan, jenis perjalanan, bentuk perjalanan dan kebutuhan perjalanan yang mendesak/ darurat.

d. Teori Kebijakan Publik

Dalam bukunya, Taufiqurohman menyatakan pengertian kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat¹³.

Lebih jauh disebutkan bahwa ketika suatu isu berkaitan dengan kepentingan bersama dan dipandang perlu diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu produk hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah) maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Bila kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi dalam implementasinya.

Kebijakan Publik harus memiliki 5 unsur yaitu: Tujuan, Rencana, Program, Keputusan dan Efek/ Dampak. Artinya kebijakan harus mempunyai tujuan, rencana, program, agar tercapai keputusan yang bisa diterima secara mayoritas sesuai dengan tujuan kebijakan. Bila kebijakan membawa dampak buruk bagi masyarakat maka peran analis kebijakan untuk melakukan review terhadap kebijakan publik.

¹³ Taufiqurokhman,2014.Kebijakan Publik, Jakarta,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama.

e. Teori Fungsi Manajemen

Dalam bukunya, Candra¹⁴ mengemukakan bahwa aktivitas manajemen dimulai dari bagaimana menetapkan arah organisasi ke depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian manajemen memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengefektifkan usaha organisasi. Mencermati pengembangan teori yang diperkenalkan oleh George R Terry, menjelaskan pentingnya peran manajemen dalam mencapai efektifitas usaha manusia mencapai yang lebih baik dalam mendayagunakan peralatan, lahan, kantor, produk, pelayanan dan hubungan manusia dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Fungsi manajemen pada setiap organisasi, terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan/ pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

10. Data/ Fakta

Beberapa data lapangan selama pemberlakuan PSBB yang dilaksanakan oleh regulator yaitu pemerintah terkait dengan proses pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas kebijakan PSBB dan beberapa kejadian yang menjadi opini publik dan terekam diberbagai pemberitaan, menjadi topik hangat sesuai dengan permasalahan dalam kajian ini antara lain:

a. Tindakan Pemerintah

Penetapan PSBB oleh pemerintah DKI Jakarta dimulai 10 April 2020, selanjutnya kota-kota sekitar Jakarta (JABODETABEK) yaitu Kota Tangerang, Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 18 April 2020, Kota Bekasi pada 29 April 2020, Kota Depok pada 15 April 2020 dan Kota Bogor pada 15 April 2020 bertujuan memutus rantai penyebaran virus.

Pemberlakuan PSBB berkonsekuensi pada pembatasan perjalanan oleh masyarakat, pemenuhan protokol kesehatan bagi sarana transportasi yang digunakan yaitu pembatasan jumlah penumpang kendaraan, serta

¹⁴ Candra, 2016, Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien.

penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penumpang. Dalam pelaksanaan pemberlakuan PSBB pada masa mudik lebaran, pemerintah juga menyiapkan pengendalian dengan menetapkan lokasi di beberapa ruas jalan dilengkapi aparat penegak hukum (cek poin) untuk melakukan pemeriksaan sarana transportasi dan penumpangnya sesuai persyaratan protokol kesehatan sesuai kebijakan PSBB.

Lokasi pemeriksaan (cek poin) bagi pelaku perjalanan ditempatkan pada akses keluar masuk masing-masing kota dan akses utama antar kota baik melalui jalan arteri maupun jalan toll. Untuk akses utama yaitu:

1) Akses Jalan Toll

Tol Cikarang Barat KM. 31 arah ke Cikampek; Tol Karawang Barat Km. 47 arah ke Jakarta; Gerbang Tol exit Merak arah ke Merak; Gerbang Tol Cikupa arah ke Jakarta.

2) Jalan Arteri/ Non Tol

Puncak pass; Simpang Cigombong; Perbatasan Kab Bekasi/ Kab. Karawang; Simpang Gerem Merak; Jakarta - Bogor – Cihampea – Leuwi Liang – Cigudeg – Jasinga – Lebak; Jakarta – Tol Jakarta Cikampek – Karawang : tambahan cek poin di MM 2100; Kecamatan Cikarang Barat (Polres Bekasi, Polda Metro Jaya); Jakarta – Jonggol – Cianjur: tambahan cek poin di kecamatan Jonggol (Polres Bogor); Jakarta – Gunung Putri – Cibadak – Cianjur: tambahan cek poin di kecamatan Cibadak (Polres Bogor).

Dalam pengendaliannya telah pula dibentuk pola pengawasan guna melakukan arahan, bimbingan dan koordinasi selama dalam pelaksanaan aturan. Untuk itu ditugaskannya tim gabungan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, TNI, POLRI dan unsur penyelenggarra transportasi umum.

b. Temuan Lapangan

Pada praktiknya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemberlakuan PSBB menjadi sorotan media massa, dikuatkan pemberitaan dari media massa yang menampilkan liputan-liputan sebagai berikut:

**TABEL A TEMUAN PELANGGARAN BERDASAR PEMBERITAAN
MEDIA MASA PADA MASA PEMBERLAKUAN PSBB**

No	Lokasi dan tanggal Temuan	Substansi	Keterangan Media Penerbit
1	Jkt, 29 April'20	23.310 org terjaring razia PSBB	Liputan6.com, Ady Anugrahadi,2020, 23.310 Orang Terjaring Razia PSBB di Jakarta, ini 4 Jenis pelanggaran Terbanyak, https://m.liputan6.com/news/read/4240831/23310-orang-terjaring-razia-psbb-di-jakarta-ini-4-jenis-pelanggaran-terbanyak , 26 Mei 2020, 20:30 WIB.
2	Cilegon, 3 Mei'20	Mengelabuhi petugas	Kompas.com, Acep Nazmudin, 2020, "Demi Mudik ke Lampung, Pasutri Bayar Rp 2 Juta untuk Sembunyikan Mobil di Truk", https://regional.kompas.com/read/2020/05/03/23005751/demi-mudik-ke-lampung-pasutri-bayar-rp-2-juta-untuk-sembunyikan-mobil-di , 26 Mei 2020, 20:15 WIB.
3	Jkt, 20 Mei'20	Catatan Ombudsman soal gakum	Detik.com, Yogi Ernes, 2020, Catatan Ombudsman soal Penegakan Hukum saat Pandemi Corona, https://news.detik.com/berita/d-5023026/catatan-ombudsman-soal-penegakan-hukum-saat-pandemi-corona , 26 Mei 2020, 21.20 WIB.
4	Jkt, 14 Mei'20	Surat Sehat Bebas Covid-19 dijual Online	Detik.com, Rolando, 2020, Gugus Tugas Usut Surat Sehat Bebas COVID-19 yang Dijual Online, https://news.detik.com/berita/d-5014723/gugus-tugas-usut-surat-sehat-bebas-covid-19-yang-dijual-online , 26 Mei 2020, 20:00WIB.
5	Jkt, 20 Mei'20	70 ribu pelanggar PSBB sejak 13 April'20	Detik.com, Rangga Rahadiansyah,2020, Polisi catat 70 ribu Pelanggar PSBB di Jakarta, https://oto.detik.com/berita/d-5022450/polisi-catat-70-ribu-pelanggar-psbb-di-jakarta , 26 Mei 2020, 21:10 WIB.
6	Jkt, 20 Mei'20	Antrian di Tol Jakarta-Cikampek	Detik.com, Rengga Sancaya, 2020, Potret Kemacetan di Jalan Tol jakarta-Cikampek Jelang Lebaran, https://news.detik.com/foto-news/d-5021946/potret-kemacetan-di-tol-jakarta-cikampek-jelang-lebaran , 26 Mei 2020, 20:00 WIB
7	Jkt, 21 Mei'20	Bisnis 'angkutan gelap'	Detik.com, Trio Hamdani, 2020, Sederet Modus nakal Orang-orang yang Ngotot Mudik, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5025583/sederet-modus-nakal-orang-orang-yang-ngotot-mudik , 26 Mei 2020, 20:20 WIB.
8	Jkt, 21 Mei'20	Masyarakat abaikan PSBB	Kompas.com, Jawahir Gustav, 2020, Masyarakat Abaikan PSBB, Akibat Tidak Sinkronnya kebijakan Pemerintah?, https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/21/080300865/masyarakat-abaikan-psbb-akibat-tidak-sinkronnya-kebijakan-pemerintah- , 26 Mei 2020, 21:00WIB
9	Jkt, 25 Mei'20	465 ribu mobil tinggalkan Jkt Lewat Tol (H-7 sd H-1)	Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Sampai Malam Takbiran, 465 ribu Mobil Tinggalkan Jakarta Lewat Tol, https://oto.detik.com/berita/d-5027475/sampai-malam-takbiran-465-ribu-mobil-tinggalkan-jakarta-lewat-tol , 26 Mei 2020, 22:00 WIB
10	Jkt, 25 Mei'20	275 Pengendara Langgar PSBB	Megapolitan.com, Walda Marison, 2020, 275 Pengendara Tercatat langgar PSBB pada hari Lebaran, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/25/12340541/275-pengendara-tercatat-langgar-psbb-pada-hari-lebaran , 26 Mei 2020, 22.05 WIB.
11	Jkt, 25 Mei'20	Hampir setengah Juta Kend Keluar	Detik.com, Mei Amelia, 2020, Hampir Setengah Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek Via Tol sampai H-1 Lebaran, https://news.detik.com/berita/d-5027516/hampir-setengah -

		Jabodetabek via Tol	juta-kendaraan-keluar-jabodetabek-via-tol-sampai-h-1-lebaran , 26 Mei 2020, 23:00 WIB
12	Jkt, 26 Mei'20	Angkutan Mudik Ilegal	Detik Finance, Achmad Dwi Afriyadi, 2020, Soal Angkutan Mudik Ilegal, Organda: Jangan Cuma Sanksi Pengemudinya, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028806/soal-angkutan-mudik-illegal-organda-jangan-cuma-sanksi-pengemudinya , 26 Mei 2020, 23:10 WIB.
13	Jkt, 27 Mei'20	Banyak Pemudik Lolos	Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Banyak Pemudik Lolos, Upaya Pemerintah Dinilai Gagal, https://oto.detik.com/berita/d-5030402/banyak-pemudik-lolos-upaya-pemerintah-dinilai-gagal , 29 Mei 2020, 21:00WIB
14	Jkt, 27 Mei'20	Kemenhub Permudah Pembuatan SIKM	DetikOto.com,Luthfi Anshori, 2020, Kemenhub Akan Permudah Pembuatan SIKM Bisa 'Gelondongan', https://oto.detik.com/berita/d-5030706/kemenhub-akan-permudah-pembuatan-sikm-bisa-gelondongan , 30 Mei 2020, 21:05 WIB.
15	Jkt, 28 Mei'20	Cegah Pemudik ke Jakarta	DetikOto.com, Ridwan Arifin, 2020, Cegah Pemudik ke Jakarta, Pengecekan SIKM Dilakukan di Semua Cek Poin, https://oto.detik.com/berita/d-5032039/cegah-pemudik-ke-jakarta-pengecekan-sikm-dilakukan-di-semua-cek-poin , 30 Mei 2020, 21:30 WIB.
16	Jkt, 28 Mei'20	Tak Kantongi SIKM, 2900 Kend Kend Gagal Masuk Jkt	DetikOto.com, Rangga Rahadiansyah, 2020,Tak Kantongi SIKM, 2900 Kendaraan Gagal Masuk Jakarta, https://oto.detik.com/berita/d-5031343/tak-kantongi-sikm-2900-kendaraan-gagal-masuk-jakarta , 30 Mei 2020, 21:20 WIB.
17	Jkt, 29 Mei'20	Petugas Halau 1.085 Kendaraan	DetikOto.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Petugas Halau 1.085 Kendaraan dari Jateng Menuju Jakarta, https://oto.detik.com/berita/d-5033039/petugas-halau-1085-kendaraan-dari-jateng-menuju-jakarta? ga=2.112169988.1254740396.1590770825-1351404641.1590301955 , 30 Mei 2020, 21:10 WIB.
18	Jkt,30 Mei'20	Larangan Mudik dan Arus Balik	Finance.Detik.com, Sylke Febrina, 2020, Larangan Mudik dan Arus Balik Diperpanjang hingga 7 Juni, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5034796/larangan-mudik-dan-arus-balik-diperpanjang-hingga-7-juni , 30 Mei 2020, 21:00WIB.
19	Jkt,30 Mei'20	Seratusan Pemudik Diputar Balik	Detiknews.com, Tim detikcom, 2020, Seratusan Pemudik yang Balik Depok Diputar Balik ke Arah Bogor, https://news.detik.com/berita/d-5034273-seratusan-pemudik-yang-balik-depok-diputar-balik-ke-arah-bogor , 30 Mei 2020, 22:00 WIB.
20	Jkt, 2 Juni'20	Pemudik lolos check point	Kompas.com, Walda Marison, 2020, Pemudik lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta Hanya Tunjukkan Surat Sehat, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/02/21340981/pemudik-lolos-check-point-dan-masuk-ke-jakarta-hanya-tunjukkan-surat , 17 Juni 2020, 20:00WIB.

11. Lingkungan Startegis

Lingkungan strategis merupakan lingkungan internal dan eksternal yang bersifat statis maupun dinamis, dibagi dalam 3 skala, yaitu global, regional, dan nasional yang saling berkaitan. Perkembangan lingkungan strategis pada setiap skala berpengaruh pada penyusunan arah kebijakan dibidang ipoleksosbudhankam. Dinamika lingkungan strategis dari luar negeri ataupun

dalam negeri harus ditanggapi secara cepat dan proaktif guna mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang ada¹⁵. Pengelolaan lingkungan strategis global, regional maupun nasional harus mampu melindungi 4 konsensus dasar , sehingga tidak terganggu secara politik, ekonomi. sosial, budaya dan hankam guna mencapai tujuan nasional.

Perkembangan lingkungan strategis sebagai peluang maupun kendala terhadap pengelolaan transportasi darat pada konstelasi pelaksanaan PSBB dengan tetap berpedoman bahwa dinamisasi yang terjadi tidak terlepas dari metode pembinaan kehidupan nasional dalam wadah NKRI.

a. Perkembangan Lingkungan Strategis Global

Keterbukaan pada era Globalisasi adalah merupakan suatu keniscayaan, dukungan kemajuan teknologi informasi akan mempengaruhi pandangan terhadap kehidupan bangsa kedepan. Era Globalisasi khususnya pada masa pandemi covid-19 pada bidang kesehatan dan transportasi banyak diperlukan masukan dan pencerahan bagi semua komponen bangsa dan negara¹⁶. World Health Organizartion (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia telah melakukan berbagai panduan bagi negara-negara yang sedang dilanda wabah pandemi covid-19¹⁷. Dukungan WHO kepada negara-negara di Wilayah Asia Tenggara dalam mengurangi penyebaran Covid-19 diantaranya adalah penyebar luasan saran kesehatan, dukungan aplikasi yang bisa diakses untuk mengetahui informasi-informasi terkait covid-19, demikian juga dengan panduan pergerakan dan interaksi antar personal selama pandemi¹⁸.

Selain itu seperti dikemukakan Menteri Luar Negeri didepan pers bahwa kerjasama antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat saat ini sedang dalam penjajagan, khususnya bidang pengadaan obat dan vaksin covid-19 serta peralatan medis lainnya¹⁹. Namun yang menjadi pedoman dalam menjalin

¹⁵ Hanjar Materi Pokok Bidang Studi Politik, 2020, Lemhannas RI, Hal 161

¹⁶ Kemlu.go.id, 2020, <https://kemlu.go.id/bogota/id/news/6357/keterangan-pers-juru-bicara-kemlu-mengenai-perkembangan-covid-19-dari-perspektif-pelaksanaan-politik-luar-negeri-22-april-2020>, 27/5/2020, 20:20WIB

¹⁷ WHO, 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/who-response-in-countries>, 2020, 27 Mei 2020, 11.20 WIB

¹⁸ Kompas.com, Shierine, 2020, WHO: penanganan Covid-19 di Semua Negara Harus Komprehensif, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/192913823/who-penanganan-covid-19-di-semua-negara-harus-komprehensif>, 27 Mei 2020/ 11:20 WIB

¹⁹ CNN Indonesia, 2020, RI-AS Jajaki Kerja Sama Pengadaan Obat dan vaksin Corona, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200528151420-106-507653/ri-as-jajaki-kerja-sama-pengadaan-obat-dan-vaksin-corona>, 29 Mei 2020, 22:00 WIB.

kerjasama dilingkungan global, baik dengan negara lain ataupun organisasi internasional adalah dalam upaya untuk melindungi yang lemah, dilakukan secara adil, dan bermanfaat untuk kepentingan nasional serta tidak mengesampingkan sikap politik pemerintah Indonesia kedunia luar.

b. Perkembangan Lingkungan Strategis Regional

ASEAN sebagai wadah kerjasama negara-negara di Asia Tenggara juga merupakan jendela Indonesia untuk mawas keluar dalam arti membaca info yang dibangun bersama anggota ASEAN lainnya terkait pengaruh pandemi terhadap kondisi masing-masing negara anggota, keberlangsungan layanan transportasi antar negara dalam konstelasi hubungan perekonomian²⁰ untuk digunakan sebagai antisipasi terhadap dampak yang mungkin timbul dari lingkungan strategis antar negara-negara ASEAN guna mampu mengembangkan kekuatan nasional sebagai penangkalnya dan mawas kedalam dalam arti menjadikan perkuatan bagi ketahanan kesehatan masyarakat untuk mampu mandiri secara proporsional menjadi bangsa yang ulet dan tangguh namun tetap berpijak pada kesatuan dan persatuan bangsa tanpa mengesampingkan pengaruh lingkungan strategis regional.

c. Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional

Perkembangan tatanan global maupun regional akan mempengaruhi lingkstra nasional yang terkait erat dengan Sistem Manajemen Nasional (sismenas), yang menggambarkan wujud dinamisasi kesatuan dan persatuan segala unsur yang terstruktur membentuk sistem pengelolaan atau penatalaksanaan penggunaan sumber dana dan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kemanfaatan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional²¹. PSBB adalah merupakan wujud manajemen pengelolaan yang diproduksi pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus covid-19.

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, keharmonisan merupakan suatu tuntutan guna penciptaan ketertiban, keteraturan dan ketenteraman seluruh komponen bangsa dan negara terutama dalam menjalani kehidupan bernegara dengan kondisi sistem pengelolaan nasional

²⁰ ASEAN BRIEFING, Ayman Falak, 2020, Indonesia Meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 20 Mei 2020, <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-launches-national-economic-recovery-program/>, 27 Mei 2020, 11:40WIB.

²¹ Hanjar Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional, 2020, Lemhannas RI

masa pandemi covid-19. Sehingga pelaksanaan PSBB wujud suatu sistem dalam melakukan proses manajemen nasional untuk mengubah potensi bangsa menjadi kemampuan menghadapi AGHT guna meningkatkan ketahanan nasional terhadap pandemi covid-19.

Unsur pembentuk ketahanan yaitu asta gatra merupakan potensi yang harus diolah, dikendalikan secara berkelanjutan sehingga membentuk konfigurasi yang akan mendukung sistem manajemen nasional untuk merespon Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan dari dalam dan luar dalam konstelasi pandemi covid-19

1) Geografi

Indonesia merupakan negara kepulauan diantara dua samudra dan 2 benua, dilengkapi kondisi alam tropis dan topografi wilayahnya, hal ini mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankamnya. Berdasar kondisi geografi ini perkuatan geostrategi dibentuk dari keterhubungan antar pulau dan keterikatan satu sama lain warga negaranya dalam satu wadah kehidupan nasional yang sama, tanpa kesenjangan spasial. Sehingga dalam kondisi apapun tidak boleh ada rasa keterisolasi antar wilayah yang nantinya akan memicu disintegrasi maupun ketidakseimbangan perlakuan dalam konstelasi geografis, demikian juga pada masa pandemi covid-19. Dengan pemahaman ini maka pengelolaan transportasi bukan menghentikan kendaraan untuk tidak beroperasi namun mengatur pengoperasian kendaraan dan tetap berkontribusi aktif menghambat penyebaran covid-19 pada masyarakat tanpa menghilangkan fungsi sebagai jaringan transportasi untuk penanganan distribusi logistik dan perekonomian nasional

2) Demografi

Dengan jumlah penduduk 269 juta jiwa posisi Indonesia pada peringkat ke empat penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat²² yang tersebar pada ribuan pulau besar dan kecil dalam kemajemukan budaya dan dominasi kepadatan penduduk pada beberapa pulau yang berdekatan jarak dengan pusat pemerintahan. Perkembangan

²² Worldometers, 2019, Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>, 27 April 2020, 14:00WIB.

demografi Indonesia harus berpegang pada konsensus dasar “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu multikultur dan disparitas yang terjadi antar wilayah menjadi pertimbangan utama dalam perumusan strategi, tidak harus bersifat tunggal, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di setiap daerah²³. Demikian juga pengaturan dibidang transportasi darat terkait PSBB sebagai bentuk pengelolaan transportasi dalam konstelasi memutus rantai penyebaran covid 19.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Sebagai negara yang memiliki luas perairan lebih besar dari luas daratan, Indonesia memiliki kemewahan dalam sektor kelautan yang akan menimbulkan kesadaran untuk bekerja ekstra keras melindungi kekayaan alam ini sebagai anugrah Tuhan yang diamanahkan untuk kemakmuran bangsa. SKA perlu kelengkapan sarana dan prasarana yang memadahi guna menjamin keseimbangan kemampuan antar wilayah dalam pemberdayaan dan pengelolaannya. Demikian pula saat kondisi mengharuskan pemenuhan hidup dengan mengedepankan pembatasan perjalanan akibat kebijakan pengelolaan transportasi dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19, maka SKA menjadi kunci penggalian sumber kekuatan masyarakat, bangsa dan negara untuk terus bertahan hidup dengan didukung kemajuan teknologi.

4) Ideologi

Perjalanan sejarah membawa bangsa Indonesia mengikrarkan diri menjadi satu kesatuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan ideologi Pancasila dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah dalam kehidupan bersama bermasyarakat sekaligus memberikan dinamika gerak menuju kearah yang dicita-citakan²⁴. Demikian juga menghadapi wabah covid-19, pemberlakuan peraturan dibidang pengelolaan transportasi terkait PSBB dalam konstelasi memutus rantai penyebaran covid-19 dibutuhkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kehidupan yang ada dengan tetap mengedepankan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila yaitu toleransi dan jauh

²³ Materi Pokok BS. Demografi 2020, PPRA LXI Lemhannas RI

²⁴ Materi pokok Bidang Studi Ideologi 2020, PPRA LXI Lemhannas RI

dari sifat egois untuk kepentingan sendiri. Peran Pancasila sebagai ideologi bangsa harus diyakini menjadi nilai-nilai kehidupan yang melekat permanen di jiwa dan menjadi pemersatu dalam menghadapi setiap AGHT.

5) Politik

Politik adalah wujud interaksi pemerintah dengan rakyatnya dalam penyusunan hingga pelaksanaan produk hukum yang mengikat untuk tujuan bersama²⁵. Dengan pemahaman ini guna mewujudkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis dibutuhkan keseimbangan, keharmonisan dan kesepahaman antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakatnya. Penerapan aturan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat banyak akan menimbulkan resistensi untuk mematuhinya. Pemberlakuan peraturan dibidang pengelolaan transportasi terkait PSBB dalam konstelasi memutus rantai penyebaran covid-19 harus diyakini masyarakat bahwa merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional yang berlandaskan kepentingan nasional, berkeadilan dan mengutamakan kepentingan bersama baik pusat maupun daerah.

6) Ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia sedikit banyak terpengaruh dengan adanya pandemi covid-19, hal ini disadari merupakan ancaman global yang terjadi dihampir semua negara yang terpapar covid-19. Konsepsi pengelolaan perekonomian sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam konsepsi wasantara artinya Pemerintah bersama masyarakat menyelenggarakan tatanan perekonomian berdasar asas keadilan, kekeluargaan, kepentingan bersama sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak menggantungkan pada kemampuan bangsa lain sehingga akan menumbuhkan kebanggaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Peran pemerintah yang efisien dan bersih untuk mensejahterakan rakyat bersama dengan pelaku ekonomi (BUMN, Swasta dan Koperasi) yang efisien dan efektif mampu menjamin kesempatan kerja penuh dan menghapus kemiskinan serta berjalannya “sistem jaminan sosial”²⁶.

²⁵ Materi Pokok Bidang Studi Politik 2020, PPRA LXI Lemhannas RI

²⁶ Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi 2020, PPRA LXI Lemhannas RI

Upaya pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah langkah pemerintah untuk mengurangi dampak covid-19, selain penanganan krisis kesehatan. PEN dilaksanakan dalam mengantisipasi menurunnya aktifitas masyarakat yang disebabkan pandemi covid-19, khususnya sektor informal atau UMKM²⁷. Selain itu stimulus juga diberikan dalam bentuk pelatihan kerja melalui Program Kartu Prakerja disertai insentif²⁸. Pemberlakuan PSBB dalam konstelasi memutus rantai penyebaran covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat dan berimbas pada pembatasan perjalanan masyarakat mendapatkan penanganan yang berasaskan keadilan dan kekeluargaan.

7) Sosial Budaya

Kekayaan budaya bangsa dalam Bhineka Tunggal Ika adalah kunci keserasian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pembangunan sosial budaya yang telah dilakukan pemerintah guna mengembangkan kualitas interaksi sosial atau nilai-nilai budaya masyarakat secara keseluruhan, yaitu nilai-nilai keadilan, kerukunan, kepedulian, kemandirian, kejujuran, dan sinergi²⁹. Sikap-sikap tersebut adalah sikap karakter bangsa Indonesia, sehingga peran negara sangat penting dalam membangun kebijakan atau regulasi yang akan mengarahkan masyarakat pada pola perilaku sesuai dengan karakter bangsa untuk menghadapi AGHT menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

Dalam konstelasi memutus rantai penyebaran covid-19, pengaturan terhadap bidang transportasi sebagai wujud pengelolaan oleh pemerintah harus meyakinkan semua pihak bahwa pengaturannya terkonsepsi dari nilai-nilai budaya guna meningkatkan kualitas interaksi sosial masyarakat antara lain kepedulian, kerukunan, sinergi dengan kepentingan nasional.

Kondisi pandemi covid-19 bertepatan masa menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H, dimana budaya pulang ke kampung halaman (mudik lebaran)

²⁷ Kemenkeu.go.id, 2020, Program Pemulihan Ekonomi nasional, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>, 20/7/2020, 21:10WIB

²⁸ Kompas.com, 2020, Mutia fauzia, Insentif Kartu Prakerja belum cair, ini kata Pemerintah, <https://money.kompas.com/read/2020/05/05/073500026/insentif-kartu-prakerja-belum-cair-ini-kata-pemerintah>, 20/7/2020, 21:15 WIB.

²⁹ Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya 2020, PPRA LXI Lemhannas RI

adalah budaya yang telah mengakar di umat muslim Indonesia, bahkan setiap tahun pemerintah pusat maupun daerah serta BUMN dan beberapa Pengusaha/ Sektor Swasta mengalokasikan anggarannya untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi bagi pemudik dalam program Mudik Gratis.

8). Pertahanan dan Keamanan

Dalam mencapai tujuan nasional dan menegakkan kedaulatannya, negara membutuhkan aparat penegak hukum dan aparat pertahanan, untuk memperkuat eksistensi suatu negara, termasuk didalamnya pembangunan dibidang hukum. Merujuk pada pembukaan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional maka pembangunan hukum harus berasaskan keadilan yang berdasar pada kemanusiaan yang beradab. Begitu pula terhadap aparat keamanan dituntut menjadi aparat yang berazas kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks pembangunan hukum maka negara tidak hanya membatasi dan memaksa warganya untuk mengikuti aturan namun juga harus mengarahkan warganya bahwa patuhi aturan akan membawa kesejahteraan dan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan peraturan dibidang transportasi darat terkait PSBB sebagai bentuk pengelolaan transportasi dalam konstelasi memutus rantai penyebaran covid-19 negara dituntut untuk memberikan arahan warganya untuk mematuhi aturan yang ada dengan cara yang bisa diterima dan sesuai dengan budaya masyarakat.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Pengelolaan transportasi di masa PSBB di wilayah Jakarta adalah merupakan penerapan pengelolaan sismenas yang melibatkan Negara dan Pemerintah dalam menentukan sistem nilai dan menetapkan arah dan haluan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, serta Masyarakat sebagai unsur "penunjang dan pemakai" berperan sebagai penerima sekaligus penilaian atas berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Terbangunnya ketertiban di tiap tatanan akan mewujudkan berjalannya siklus Sismennas dengan baik serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa (Good Governance)³⁰.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Presiden menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 guna meningkatkan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan operasional (Kepres No.7/ 2020) dan diperbarui dengan Satuan Tugas (Perpres 82/2020) dengan didukung oleh pelaksana tugas yang berasal dari berbagai unsur kementerian dan lembaga negara terkait perencanaan, pengendalian, pengawasan, penggerahan sumber daya serta pelaporan pelaksanaan urusan operasional pelayanan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 sesuai bidang kerjanya, dimana pelaksana pengelolaan transportasi adalah unsur Kementerian Perhubungan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa tidak terlepas dari fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pembentukan kebijakan publik, yang mengandung 3 fungsi yang saling berkaitan yaitu: Fungsi Pembuatan Aturan, Fungsi Penerapan Aturan, dan Fungsi Pengujian Aturan.

Dalam bab ini akan dibahas analisis dari berbagai kerangka teoretis terkait, dalam pelaksanaan kebijakan nasional didukung masukan data dan fakta pengelolaan transportasi pada masa pemberlakuan PSBB sesuai upaya yang sudah dilakukan Pemerintah sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta

³⁰ Hanjar BS Sistem Manajemen Nasional, 2020, Lemhannas RI PPRA LXI.

peran dan partisipasi masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai kebijakan.

Selanjutnya dilakukan analisis penyebab tidak optimalnya upaya tersebut serta akibat tidak optimalnya upaya pemerintah dan bagaimana mewujudkan pengelolaan transportasi yang optimal memutus rantai penyebaran covid-19 berdasarkan teori fungsi manajemen umum terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan pengelolaan transportasi berlandaskan Sismennas dan penerapan konsepsi strategi, yang didasari oleh komponen Tujuan (Ends), Cara (Ways) dan Sarana (Means)³¹.

13. Apa Yang Sudah Dilakukan Pemerintah

Beberapa pemberlakuan kebijakan baru bidang transportasi diterapkan oleh Pemerintah pada masa pemberlakuan PSBB, yang mengacu pada Kebijakan Utama yang sudah ada yaitu Undang-undang yang sudah ada (UUD NRI 1945, UU RI 24/2007; UU RI 22/2009; UU RI 6/2018).

Dalam Tabel B, menggambarkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai fungsi pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dalam konstelasi pengelolaan transportasi darat pada masa pandemi covid-19 melalui sumber hukum yang ada yaitu Undang-undang (UUD NRI 1945, UU RI 24/2007, UU RI 22/2009, dan UU RI 6/2018), dan sumber daya lainnya sebagai input dan selanjutnya melalui suatu proses yang merupakan usaha menyeluruh dengan memadukan karsa, sarana dan upaya yang mengubah potensi menjadi kemampuan nasional dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Output dari proses ini berupa Kebijakan Rujukan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk aturan yang akan digunakan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

TABEL B. KEBIJAKAN UTAMA DAN RUJUKANNYA TERKAIT PEMBATASAN PERJALANAN PADA MASA PSBB

No.	Sumber Hukum	Muatan Pengaturan	Kebijakan Rujukan masa PSBB
1	UU RI 24/2007	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 	Keppres 12/2020 ttg Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran

³¹ Materi Pokok Bidang Studi Strategi 2020, Lemhannas RI PPRA LXI.

	Ttg Penanggulangan Bencana psl. 6, psl 7, psl 10, psl 12, psl 26 dan psl 27	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah berwenang menetapkan status dan tingkatan bencana • Memberikan pedoman dan arahan penanggulangan bencana • Menyusun pedoman pembentukan BNPBD • Hak masyarakat yang terkena bencana • Kewajiban masyarakat yang terkena bencana 	Covid-19 sbg Bencana Nasional; Keppres 7/2020 ttg Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
2	UU RI 22/2009 Ttg LLAJ Psl 3 dan psl 139	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan penyelenggaraan LLAJ mewujudkan pelayanan aman, tertib, lancar, terpadu serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat • Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang diwilayah perkotaan, antar kota, antar provinsi dan lintas batas negara 	Peraturan Menteri Perhubungan 18/2020 ttg Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran Covid-19; Peraturan Menteri Perhubungan 25/2020 ttg Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441H Dalam rangka Pencegahan, Penyebaran, Covid-19; Keputusan Menteri Perhubungan 116/2020 ttg Perpanjangan Masa Berlaku PerMenhub 25/2020 ttg Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran Covid-19;
3	UU RI 6/2018 Ttg Kekarantinaan Kesehatan Psl 3, psl 4, psl 6, psl 8, psl 9, dan psl 59	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat • Pemerintah bertanggung jawab terhadap penelenggaraan kekarantinaan kesehatan • Pemerintah bertanggung jawab pada ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan • Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina 	Peraturan Pemerintah 21/2020 ttg PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 ttg PSBB Dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 SE Gugus Tugas 4/2020 ttg Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19 Pergub DKI 47/2020 ttg Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan Masuk Provinsi DKI Dalam Upaya

		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan ikut serta penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan • dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit di suatu wilayah tertentu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang penyelenggaranya harus terkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak 	<p>Pencegahan Penyebaran Covid-19</p> <p>SE Gugus Tugas 5/2020 ttg Perubahan Atas SE 4/2020 ttg Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19;</p> <p>SE Gugus Tugas 7/2020 ttg Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi New Normal atau Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan aman Covid-19</p>
--	--	---	---

Dari Kebijakan Rujukan yang merupakan output siklus Sismennas, maka dilaksanakan penerapannya dilapangan dengan masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai kebijakan tersebut.

Pada Tabel C dibawah ini, menjelaskan tentang beberapa kebijakan rujukan yang telah diberlakukan pada masa PSBB dan reaksi ketidakpatuhan maupun resistensi dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

TABEL C. PENERAPAN KEBIJAKAN RUJUKAN DALAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PSBB

No.	Kebijakan dan waktu pemberlakuan	Jenis Pengaturan	Ketidakpatuhan masyarakat dari hasil temuan lapangan oleh media massa
1.	PP 21/2020 ttg PSBB, 31 Maret 2020	Pembatasan kegiatan sekolah, tempat kerja, keagamaan, fasilitas umum, kegiatan ditempat, perjalanan masyarakat	Perjalanan masyarakat tetap dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi
2.	Permenhub 18/2020 9 April 2020	Pembatasan jumlah pnp dari jmlh kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) pada sarana transportasi serta protokol kesehatan	Pemenuhan kapasitas penumpang masih belum memenuhi protokol kesehatan
3.	Permenhub 25/2020 23 April 2020	Larangan Mudik	Perjalanan menjelang dan setelah Idul Fitri tetap berjalan

			secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi
4	Pergub DKI 47/2020 15 Mei 2020	Perizinan keluar masuk Jkt (SIKM)	Tidak memiliki SIKM, perjalanan tetap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi
5	Kepmenhub 116/2020 25 Mei 2020	Perpanjangan Permenhub 25/2020, Larangan Mudik	Perjalanan tetap terjadi
6	SE Gugus Tugas 5/2020 26 Mei 2020	Perubahan SE 4/2020, Perpanjangan Pembatasan Perjalanan s/d 7 Juni 2020	Perjalanan tetap terjadi

Dari penjelasan tabel diatas, menunjukkan bahwa peraturan yang diberlakukan pada masyarakat belum dipatuhi sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan sejumlah pelanggaran yang ditemukan dan diekspose dalam pemberitaan oleh media massa terhadap pengelolaan transportasi darat yang sudah dilakukan pemerintah.

Dilain pihak upaya pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap pemberlakuan kebijakan pembatasan perjalanan telah dilakukan dengan berbagai cara, al.:

- a. penempatan petugas pada titik-titik pengawasan (cek poin) berdasarkan jaringan jalan arteri maupun jalan toll akses kendaraan keluar masuk wilayah DKI Jakarta;
- b. pemeriksaan pada sarana transportasi dan penumpangnya sesuai persyaratan protokol kesehatan
- c. ditugaskan tim gabungan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, TNI, POLRI dan unsur penyelenggara transportasi umum.

Disamping pengendalian operasional diatas, Tabel D dibawah ini menunjukkan kebijakan PSBB yang merupakan Tingkat Kebijakan Daerah, didukung dengan keterlibatan penuh Pemda dan unsur politiknya:

TABEL D. KEBIJAKAN PSBB OLEH PEMDA DKI DAN DPRD DKI

No.	Stratifikasi tanggapan	Pemberitaan dan Sumbernya
1	DPRD DKI	DPRD DKI jakarta Desak Anies Perpanjang Pemberlakuan PSBB Corona, https://megapolitan.okezone.com/read/2020/04/22/338/2202943/dprd-dki-jakarta-desak-anies-perpanjang-pemberlakuan-psbb-corona , 22/4/2020
2	Pemda	PSBB Jakarta Diperpanjang Hingga 22 Mei, Anies Baswedan: Yang Melanggar Akan Ditindak, https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-

		12370241/psbb-jakarta-diperpanjang-hingga-22-mei-anies-baswedan-yang-melanggar-akan-ditindak?page=2 , 22/4/ 2020.
3.	DPRD DKI	DPRD DKI Jakarta Dukung Langkah PSBB untuk Cegah Penyebaran Covid-19, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01362672/dprd-dki-jakarta-dukung-langkah-psbb-untuk-cegah-penyebaran-covid-19 , 8/4/2020
4.	Pemda	Perusahaan tak patuhi PSBB, Ini Sanksi yang Disiapkan Anies, https://jakarta.bisnis.com/read/20200413/77/1226441/perusahaan-tak-patuhi-psbb-ini-sanksi-yang-disiapkan-anies , 13/4/2020
5.	Pemda DKI	Anies Baswedan Sebut Ojek Boleh beroperasi Selama PSBB, Namun harus Penuhi Sejumlah Syarat, https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/04/09/anies-baswedan-sebut-ojek-boleh-beroperasi-selama-psbb-namun-harus-penuhi-sejumlah-syarat , 9/4/2020

Pemberlakuan kebijakan Pergub DKI 47/2020 mewajibkan pelaku perjalanan (kecuali penduduk wilayah jabodetabek) yang akan memasuki wilayah DKI Jakarta diwajibkan memiliki Surat Izin keluar/Masuk (SIKM) yang diharapkan bisa membatasi jumlah perjalanan masyarakat untuk keluar masuk wilayah DKI Jakarta yang merupakan zona merah (tingkat terinfeksi covid-19 menunjukkan angka yang tinggi) ternyata tidak membawa pengaruh positif, dibuktikan oleh pemberitaan media massa bahwa masih banyak pelaku perjalanan yang bisa lolos masuk wilayah Jakarta tanpa banyak kendala hanya berbekal surat sehat dari daerah asal.

Pengaruh Lingkungan strategis global, regional maupun nasional terkait permasalahan transportasi darat pada masa pemberlakuan PSBB juga telah banyak ditindaklanjuti oleh pemerintah, dan telah dilaksanakan dalam konstelasi pengelolaan transportasi darat selama masa pandemi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lingkungan Strategis Global dan Regional

Beberapa situasi terkait dengan perkembangan global maupun regional khususnya dalam menyikapi pandemi covid-19 yang dilakukan oleh organisasi dunia dan melibatkan negara-negara lain yang juga terjangkit wabah covid-19, juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Berangkat dari konsep pikir pembangunan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan hubungannya di kancah internasional dalam konsep

interdependensi dan dependensi dengan aktor internasional³², maka setiap negara terkait satu sama lain, dan tdk ada negara yang mandiri tanpa kerja sama dengan negara lain, begitu pula tidak ada otoritas yang lebih tinggi diantara negara-negara dunia. Munculnya permasalahan global akan menjadi pemicu terjadinya hubungan internasional, sehingga kerjasama antar negara adalah merupakan keniscayaan dalam kehidupan negara-negara didunia. Tabel E dibawah ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam konstelasi menyikapi situasi lingkungan startegis global maupun regional sebagai upaya pencegahan perluasan penyebaran Covid-19.

TABEL E. KONTRIBUSI AKTIF INDONESIA PADA LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL DALAM UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 BIDANG TRANSPORTASI DARAT

No.	Organisasi	Tingkat	Keterangan
1	WHO	Global	Himbauan untuk semua negara agar menangani Covid-19 secara komprehensif, menghindari interaksi personil (https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/192913823/who-penanganan-covid-19-di-semua-negara-harus-komprehensif)
2	ICG	Global	Bersama 11 Menteri Luar Negeri negara-negara anggota International Coordination Group, on Covid-19 al. menjaga global supply chain dengan tetap membuka akses laut, darat dan udara untuk kepentingan cargo (https://kemlu.go.id/bogota/id/news/6357/keterangan-pers-juru-bicara-kemlu-mengenai-perkembangan-covid-19-dari-perspektif-pelaksanaan-politik-luar-negeri-22-april-2020)
3	ASEAN	Regional	Dalam 25 th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC), Indonesia mengusulkan agar kesepakatan "Supply Chain and Flow of Goods during the Outbreak" dibahas dalam forum KTT ASEAN+3 (http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1369-politik-luar-negeri-indonesia-dan-pandemi-covid-19.)
4	Amerika Serikat	Kolaborasi antar mitra Indopasifik	Menjaga konektivitas penerbangan dan transportasi yang diperlukan untuk pergerakan penting bagi barang dan manusia, termasuk perjalanan dinas (https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-indo-pasifik-terkait-covid-19/)

³² Materi Pokok BS. Hubungan Internasional, 2020, PPRA LXI Lemhannas RI

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa beberapa bingkai kerja sama internasional yang sudah digalang baik bilateral, regional dan multilateral oleh Pemerintah Indonesia yang didasarkan pada saling membutuhkan. Menurut James E Diugherty dan Robert Pfaltgraff³³ kerjasama internasional terjadi dilatarbelakangi oleh alasan/ sebab atau kondisi dimana dibutuhkannya kerjasama oleh masing-masing pihak untuk pemenuhan kepentingannya dan menguntungkan kedua belah pihak, dilakukan tanpa kekerasan dan keterpaksaan dan saling percaya bahwa pihak yang diajak kerjasama memiliki komitmen dalam melaksanakan kerjasama tersebut.

Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional inisiatif kolektif dalam kerangka bilateral maupun multilateral telah dilakukan secara simultan dengan implementasi konkret atas perjanjian yang telah disepakati. Pemerintah Indonesia telah memanfaatkan semua saluran diplomatik dan komunikasi informal dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat internasional, termasuk lembaga penelitian dalam rangka pengelolaan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19 sebagai sharing pengalaman maupun masukan dalam standar penerapan untuk menjadi pedoman dalam penanganan kasus serupa dimasa yang akan datang dengan tetap bermuara pada kepentingan nasional.

b. Lingkungan Strategis Nasional

Penetapan dan penerapan kebijakan PSBB sebagai suatu wujud manajemen pengelolaan pemerintah terhadap upaya memutus rantai penyebaran covid-19 harus didukung semua unsur pembentuk ketahanan nasional yaitu asta gatra (yang terbentuk dari trigatra dalam pendekatan natural dan panca gatra dalam pendekatan sosial), karena sebagai produk sismenasi kebijakan PSBB terkait pengelolaan bidang transportasi darat adalah merupakan kebijakan nasional yang tentunya sudah mempertimbangkan berbagai aspek pembentuk tannas (geografi, demografi, SKA, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan). Pemerintah menyadari bahwa menjelang Lebaran masyarakat masih memegang budaya mudik, yaitu kembali ke kampung halaman dan

³³ Kompas.com, Shierine, 2020, WHO: Penanganan Covid-19 di Semua Negara Harus Komprehensif, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/192913823/who-penanganan-covid-19-di-semua-negara-harus-komprehensif>, 13/7/2020, 21:00 WIB.

berlebaran dikampung halaman, oleh karenanya ditetapkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perhubungan No.25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksudkan untuk pengaturan penggunaan sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah PSBB dan zona merah penyebaran covid-19.

Tidak cukup hanya menetapkan kebijakan, pemerintah juga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Tabel F dibawah ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dimaksud.

TABEL F. PENGAWASAN PELAKSANAAN ATURAN TRANSPORTASI DARAT YANG DISEBABKAN BUDAYA MUDIK LEBARAN

No.	Stake Holder Yang Melakukan Pengawasan	Pemberitaan Media
1.	Pemda DKI	Dishub: 650 Ribu Warga DKI Telah Mudik Lebaran saat PSBB Corona (https://metro.tempo.co/read/1343305/dishub-650-ribu-warga-dki-telah-mudik-lebaran-saat-psbb-corona/full&view=ok , 17/5/2020)
2.	Kepolisian	Marak Pelanggaran PSBB, 4 check Point di Bekasi Diperketat Jelang Lebaran, (https://www.liputan6.com/news/read/4256991/marak-pelanggaran-psbb-4-check-point-di-bekasi-diperketat-jelang-lebaran , 18/5/2020)
3.	Kepolisian	Pengamat: Pelanggar Lalu Lintas Yang Nekat Mudik Saat PSBB Wajib Sanksi Denda Maksimal (https://news.olx.co.id/article/pengamat-pelanggar-lalu-lintas-yang-nekat-mudik-saat-psbb-wajib-sanksi-denda-maksimal , 13/5/2020)
4.	Pemda DKI	Koq Pemotor pakai Baju jenis Ini Bisa Dicurigai Mudik Lokal Saat melewati Check Point PSBB? Gawat Nih. (https://www.motorplus-online.com/read/252162515/koq-pemotor-pakai-baju-jenis-ini-bisa-dicurigai-mudik-lokal-saat-melewati-check-point-psbb-gawat-nih , 22/5/2020)

5.	Gubernur DKI	Anies Baswedan Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar PSBB di Jakarta saat Idul Fitri atau lebaran 2020 (https://manado.tribunnews.com/2020/05/16/anies-baswedan-siapkan-sanksi-bagi-pelanggar-psbb-di-jakarta-saat-idul-fitri-atau-lebaran-2020 , 16/5/2020)
6.	Kemenhub	Larangan Mudik 2020 Berlaku untuk Daerah PSBB, ini Daftarnya (https://news.detik.com/berita/d-4989468/larangan-mudik-2020-berlaku-untuk-daerah-psbb-ini-daftarnya , 24/4/2020)

Dari Tabel F diatas terlihat bahwa kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diharapkan akan mengarahkan masyarakat pada pola perilaku yang diharapkan yaitu patuh tidak melakukan perjalanan mudik lebaran pada saat pemberlakuan PSBB melalui pengawasan yang dilakukan, serta diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan oleh aparat pemerintah yang terkait baik unit kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

14. Mengapa Pengelolaan Dinilai Tidak Optimal

a. Analisis berdasarkan Teori Perencanaan Strategi Nasional Untuk Wabah Penyakit

Dalam Teori ini³⁴ dijelaskan bahwa dalam pengelolaan transportasi masa pandemi dibutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan melibatkan semua stake holder terkait, baik lokal maupun nasional. Mensyaratkan protokol kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan, melibatkan sektor swasta (selain pemerintah) untuk bersama-sama mengatasi 4 permasahan utama: yaitu kesadaran masyarakat terhadap situasi yang ada, cepatnya perkembangan wabah, pengoperasian transportasi masa kritis/darurat dan perencanakan pemulihhan transportasi. Diharapkan keterlibatan semua komponen negara menjadi perkuatan ketahanan sosial dalam mengatasi percepatan penanganan. Substansi kebijakan pada UU RI 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU RI 6/2018 tentang Karantina Kesehatan dan PP 21/2020 tentang PSBB, dimana disebutkan bahwa pelaksanaan PSBB harus dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk dan UU RI 22/2009 tentang LLAJ serta Kebijakan Teknis Permenhub 18/2020, 25/2020

³⁴ Homeland Security Council United State of America, 2006, National Strategy For Pandemic Influenza

dan disempurnakan dalam Permenhub 41/2020 dimana pengendalian transportasi adalah berupa pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing), serta pelaksanaannya pada saat sebelum perjalanan, pada saat dalam perjalanan dan setelah melakukan perjalanan, diperkuat dalam SE Gugus Tugas 4/2020 guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana non alam covid-19. Serta ditegaskan oleh terbitnya SE Gugus Tugas 5/2020 tentang Perubahan Atas SE 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19, dan selanjutnya sebagai batas pemberlakuan PSBB dan pemberlakuan SE Gugus Tugas 7/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi New Normal atau Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan aman Covid-19 untuk memberikan pemahaman terhadap adaptasi baru.

Dalam prakteknya implementasi kebijakan pengelolaan transportasi darat belum didukung sepenuhnya oleh pihak swasta secara maksimal. Ini ditandai dengan masih beroperasinya usaha-usaha yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan mengundang banyak pengunjung yang berkonsekuensi logis terhadap penggunaan alat transportasi³⁵, Operator angkutan sewa secara sembunyi-sembunyi mengangkut penumpang keluar/masuk wilayah PSBB³⁶ dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan masyarakat perorangan dalam melakukan perjalannya yang tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan sesuai yang disyaratkan, disamping juga tetap melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah PSBB dan zona merah penyebaran covid-19 terutama pada masa menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri.

³⁵ Tempo.com, Lani Diana, 2020, alasan IKEA Alam Sutera Bisa Tetap Buka Saat PSBB, <https://metrotempo.co/read/1340942/alasan-ikea-alam-sutera-bisa-tetap-buka-saat-psbb/full&view=ok>, 11 Mei 2020, 18 Juni 2020, 20:10 WIB.

³⁶ Detik Finance, Achmad Dwi Afriyadi, 2020, Soal Angkutan Mudik Ilegal, Organda: Jangan Cuma Sanksi Pengemudinya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028806/soal-angkutan-mudik-illegal-organda-jangan-cuma-sanksi-pengemudinya>, 26 Mei 2020, 23:10 WIB

b. Analisis berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Dalam teori ini, penegakan hukum dan keadilan dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni:

- 1) instrument hukumnya,
- 2) aparat penegak hukumnya,
- 3) faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum,
- 4) faktor kebudayaan atau *legal culture*,
- 5) faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Hasil analisis terhadap 5 pilar tersebut, yaitu:

- 1) Instrument Hukum, serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama masa PSBB adalah merupakan instrumen hukum yang berisi aturan, pedoman dan sangsi hukum.

Pemberlakuan tidak adanya sanksi berat dan menimbulkan efek jera yang diberikan bagi pelanggar pembatasan perjalanan pada masa pemberlakuan kebijakan PSBB, merupakan potensi pemicu meningkatnya jumlah pelanggaran. Seperti disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan: "sanksi maksimal bagi warga yang nekat mudik selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 adalah diputar balikkan ke rumah masing-masing". Dengan demikian tidak ada sanksi berupa denda .

Tabel G dibawah ini menjelaskan jenis sanksi yang diberlakukan dalam pelanggaran pembatasan perjalanan pada saat pemberlakuak PSBB.

TANHANA DHARMMA MANGRVA TABEL G. JENIS SANKSI YANG DIBERIKAN PADA PELANGGAR PSBB		
No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi yang dikenakan/ Keterangan
1.	Melanggar protokol Kesehatan dalam bertransportasi	Sanksi social/ menyapu jalan https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/20/072200715/psbb-diperpanjang-sanksi-pengendara-yang-melanggar-makin-berat
2.	Melakukan perjalanan di lintasan terlarang	Sanksi social/ membersihkan fasilitas umum https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/15/133638515/pengendara-yang-langgar-psbb-dihukum-menyapu-jalanan?page=all
3.	Penggunaan kendaraan bermotor	Teguran tertulis https://oto.detik.com/berita/d-4978846/ini-pelanggaran-berkendara-saat-psbb-yang-bakal-ditindak

4.	Melakukan perjalanan,dengan sepeda motor	Teguran tertulis https://www.carmudi.co.id/jurnal/ingat-surat-teguran-psbb-berbeda-dengan-surat-tilang/
5.	Pengendara kendaraan roda2 dan roda 4	Teguran tertulis dan pencatatan identitas https://fotokita.grid.id/read/112102626/ingat-mulai-hari-ini-polisi-terapkan-sanksi-denda-rp-100-juta-dan-kurungan-buat-pelanggar-aturan-psbb-ketahui-aturannya?page=all
6.	Mudik Lebaran ke area zona merah	Wajib berputar arah https://www.liputan6.com/otomotif/read/4241595/masih-banyak-pemudik-nekat-12156-kendaraan-harus-putar-balik

- 2) Aparat Penegak Hukum, Ketersediaan aparat penegak hukum yang terbentuk dalam tim gabungan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, TNI, POLRI dan unsur penyelenggara transportasi umum merupakan kelengkapan penegakan hukum dilapangan.
- 3) Faktor Warga Masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum adalah masyarakat Indonesia dan warga asing yang berada di wilayah Jabodetabek dimana diberlakukan PSBB. Pada penerapan PSBB juga memiliki konsekuensi hukum bagi pemerintah, seperti disebut dalam Pasal 4 ayat (3) PP No. 21/2020 menyatakan bahwa, PSBB dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini berarti bila dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat, maka penyelenggara pemerintahan berkewajiban memperhatikan kebutuhan dasar warga. Mencermati pemberitaan di media dan juga media sosial, keluhan warga atas belum diterimanya bantuan sosial (bansos)³⁷ dan penyalurannya yang tidak tepat sasaran³⁸ serta berlarut-larutnya aksi pemerintah³⁹ menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menjamin ketersediaan sarana maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan hukum tersebut.

³⁷ Megapolitan.kompas.com, Singgih Wiryono, 2020, Dijanjikan Cair 4 mei, Warga Tangerang Tak Kunjung dapat bansos dari Pemerintah Pusat hingga Kini,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/06/15145931/dijanjikan-cair-4-meい-warga-tangerang-tak-kunjung-dapat-bansos-dari>, 12/8/2020, 21:20WIB.

³⁸ Liputan6.com, Pipit, 2020, Bansos Corona Tak Tepat Sasaran, KPK Salahkan Pemda,
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4255749/bansos-corona-tak-tepat-sasaran-kpk-salahkan-pemda>, 12/8/2020, 21:25 WIB.

³⁹ Merdeka.com, Yunita, 2020, Data Penerima Bansos Covid-19 Semrawut, Ombudsman Desak Anies Terbitkan Kepgub, <https://www.merdeka.com/jakarta/data-penerima-bansos-covid-19-semrawut-ombudsman-desak-anies-terbitkan-kepgub.html>, 12/8/2020, 21:25 WIB.

- 4) Faktor Kebudayaan Atau *Legal Culture*, Pembatasan perjalanan sebagai upaya menghentikan, memperlambat, atau membatasi penyebaran covid-19 adalah merupakan budaya baru, sehingga masyarakat yang terbiasa dengan melakukan perjalanan tanpa larangan merasa asing dengan pelaksanaan hukum ini. Semestinya dilakukan sosialisasi masif dan melibatkan semua komponen pemerintah maupun negara melalui media visual, maupun virtual/elektronik, dilakukan tanpa henti secara serempak sehingga akan membuat pemakaian perilaku baru pada awalnya dan menjadi kebiasaan pada tahap selanjutnya.
- 5) Faktor Sarana Dan Fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Dalam pelaksanaannya diawal, masyarakat dihadapkan pada kondisi kelangkaan sarana penunjang protokol kesehatan mis. kelangkaan masker⁴⁰, cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*)⁴¹ dan cairan *desinfectan* di pasaran, meskipun pada akhirnya kondisi berangsur kembali seperti semula namun kondisi ini pada awalnya cukup meresahkan masyarakat. Seharusnya pemerintah menjamin ketersediaan sarana maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan hukum. Sehingga dari kelima pilar hukum yang merupakan indikator dalam efektifnya kinerja penegakan hukum dan keadilan, belum semua menunjukkan kinerja baik.

c. Analisis Berdasarkan Teori Transportasi

Dijelaskan bahwa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia membutuhkan perjalanan untuk memenuhi permintaan ekonominya (bekerja, belanja, wisata, bersosialisasi dll.). Besarnya kebutuhan perjalanan tergantung pada kondisi perekonomian, kondisi kesehatan, tujuan perjalanan, jenis perjalanan, bentuk perjalanan dan urgensi perjalanan

⁴⁰ Mediaindonesia.com, Selamat saragih, 2020, Ini Penyebab Kelangkaan dan mahalnya Masker di Jakarta, <https://mediaindonesia.com/read/detail/290800-ini-penyebab-kelangkaan-dan-mahalnya-masker-di-jakarta>, 12/8/2020, 21:00WIB.

⁴¹ Cnnindonesia.com, Patricia, 2020, polri: Masker- Hand Sanitizer Langka karena Permintaan Tinggi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324163937-12-486574/polri-masker-hand-sanitizer-langka-karena-permintaan-tinggi>, 12/8/2020, 22:00 WIB.

seseorang⁴². Pembatasan perjalanan pada seseorang akan efektif bila kebutuhan kehidupan dasarnya telah terpenuhi sehingga manfaat pembatasan perjalanan bukan merupakan kendala bagi keberlangsungan hidupnya.

Pada praktiknya pembatasan perjalanan oleh pemerintah kepada masyarakat belum dapat mengatasi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu, al.: mencari nafkah (bekerja, berdagang, belanja, dll) sehingga masih didapati masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa PSBB. Kebijakan pembatasan perjalanan hanya efektif dilakukan untuk kebutuhan sekunder, mis. sekolah, wisata, ibadah bersama, rekreasi, dan kebutuhan sosial lainnya serta kebijakan *work from home* bagi kebutuhan bekerja disektor formal. Sementara untuk sektor informal yang harus bekerja mendapatkan upah kerja harian, maka pembatasan perjalanan sangat sulit untuk dihentikan.

d. Analisis Berdasarkan Teori Kebijakan Publik

Dijelaskan bahwa serangkaian kebijakan yang diberlakukan pemerintah terkait pengelolaan transportasi dimasa pandemi adalah merupakan hasil assesment dari masalah publik yaitu bagaimana penularan covid-19 dapat dicegah, dihambat, sehingga tidak menjadi meluas dan menambah korban yang terpapar. Analisis menurut pendapat Tufiqurohman⁴³, sesuai pengertian kebijakan publik, maka kebijakan pengelolaan transportasi darat oleh pemerintah di masa PSBB adalah kebijakan publik, karena jangkauan dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Latar belakang penetapan kebijakan adalah untuk mengantisipasi kepentingan bersama terhadap ancaman penularan dan penyebaran covid-19 maka kebijakan publik tersebut menjadi hukum yang harus ditaati.

Bila melihat lebih detail esensi kebijakan pembatasan perjalanan terhadap 5 unsur yang harus dipenuhi oleh suatu produk kebijakan publik

⁴² Andriansyah, 2015, Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama

⁴³ Taufiqurokhman,2014.Kebijakan Publik, Jakarta,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama.

maka tujuan kebijakan adalah dalam rangka percepatan penanganan covid-19, sementara rencana dan program dari kebijakan adalah untuk melakukan pembatasan kegiatan tertentu pada masyarakat pada suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19, berupa program kegiatan pembatasan perjalanan, kebijakan diputuskan dalam bentuk suatu produk hukum, dampak dari kebijakan merupakan gejala yang timbul akibat pemberlakuan kebijakan dan merupakan bahan review terhadap kebijakan ini.

Dalam teori ini dijelaskan pula bahwa penerapan kebijakan publik akan efektif apabila nilai-nilai yang diatur dalam kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam praktik sosial masyarakat dan bila kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi dalam implementasinya. Terhadap hal ini penulis berpendapat bahwa beraktifitas dan melakukan perjalanan sehari-hari yang dilakukan masyarakat adalah merupakan budaya yang selama ini dilakukan selama bertahun-tahun dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pembatasan dalam aktifitas tidak mudah untuk dipatuhi, terutama dipandang dari kepentingan bertransportasi untuk mempertahankan perekonomian kehidupannya bagi sebagian masyarakat dan alasan penting lainnya bagi sebagian masyarakat yang lain, ditambah lagi dengan ancaman covid-19 tidak secara nyata terlihat kasat mata, sehingga hal ini tidak serta merta menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kemanfaatan langsung kebijakan pembatasan perjalanan.

e. Analisis Berdasarkan Pada Gatra Ekonomi

Berdasarkan pada kebijakan perekonomian sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam konsepsi wasantara artinya pemerintah bersama masyarakat menyelenggarakan tatanan perekonomian berdasar atas keadilan, kekeluargaan, kepentingan bersama sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak menggantungkan pada kemampuan bangsa lain sehingga akan menumbuhkan kebanggan terhadap kemampuan bangsa sendiri, maka Pemerintah telah memproduksi program PEN dan Kartu Prakerja yang disasar kepada pemulihan perekonomian masyarakat akibat menurunnya aktifitas yang disebabkan pembatasan perjalanan dan

pemutusan hubungan kerja. Namun pemberitaan media menyebutkan bahwa pemberian insentif dari program Kartu Prakerja serta sektor UMKM tidak selancar dan menjangkau seluruh pelosok sesuai yang diharapkan⁴⁴.

f. Analisis Berdasarkan Pada Gatra Politik

Dititik beratkan pada terciptanya stabilitas politik yang sehat dan dinamis pada saat pelaksanaan kebijakan dilapangan, karenanya dibutuhkan keseimbangan, keharmonisan dan kesepahaman antara penyelenggara pemerintahan negara dengan masyarakatnya. Terbitnya Instruksi Presiden No.6 tahun 2020 pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan pemberlakuan jenis sanksi yang bersifat mengedukasi masyarakat secara terus-menerus diharapkan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan pemberlakuan protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19.

g. Analisis Berdasar Pada Gatra Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan budaya mudik di saat menjelang dan setelah lebaran adalah merupakan budaya yang sudah mengakar disebagian besar masyarakat muslim Indonesia. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas pada masa mudik lebaran Pemerintah Pusat dan Daerah setiap tahun memprogramkan kegiatan mudik gratis bagi masyarakat, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun partisipasi BUMN, dan Pengusaha/ Sektor Swasta untuk menyelenggarakan kegiatan serupa.

Dalam masa pandemi covid-19, guna menghindari penyebaran covid-19 lebih meluas maka pemerintah meniadakan program mudik gratis dan menetapkan aturan pembatasan mudik pada wilayah-wilayah zona merah penyebaran covid-19. Namun temuan media dilapangan membuktikan bahwa dengan berbagai upaya masyarakat tetap melakukan mudik, demikian juga pelayanan operator angkutan tetap melakukan layanan dengan ilegal. Sehingga pemerintah menurunkan tim pengawasan pada

⁴⁴⁴⁴ ⁴⁴ Kompas.com, 2020, Mutia fauzia, Insentif Kartu Prakerja belum cair, ini kata Pemerintah, <https://money.kompas.com/read/2020/05/05/073500026/insentif-kartu-prakerja-belum-cair-ini-kata-pemerintah>, 20/7/2020, 21:15 WI

beberapa cek poin yang diharapkan bisa mengendalikan aktifitas keluar/masuk zona merah.

Dari hasil analisis berdasarkan teori perencanaan strategi nasional untuk wabah penyakit, teori transportasi, teori penegakan hukum, teori kebijakan publik, dan masukan dari lingkungan strategis nasional yaitu unsur pembangun astagatra, al. gatra ekonomi, politik dan sosial budaya maka pengelolaan transportasi guna memutus rantai penyeberan covid-19 tidak optimal karena:

- a. Implementasi kebijakan pengelolaan transportasi darat belum didukung sepenuhnya oleh pihak swasta secara maksimal. Ini ditandai dengan masih beroperasinya usaha-usaha yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan mengundang banyak pengunjung yang berkonsekuensi logis terhadap penggunaan alat transportasi⁴⁵, Operator angkutan sewa secara sembunyi-sembunyi mengangkut penumpang keluar/masuk wilayah PSBB⁴⁶ dan masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan masyarakat perorangan dalam melakukan perjalannya yang tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan sesuai yang disyaratkan, disamping juga tetap melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah PSBB dan zona merah penyebaran covid-19 terutama pada masa menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri.
- b. Belum semua pilar hukum yang merupakan indikator dalam efektifnya kinerja penegakan hukum dan keadilan, menunjukkan kinerja baik. Dari 5 pilar hukum (Instrument hukum, Aparat penegak Hukum, Faktor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, Faktor kebudayaan atau *legal culture*, dan Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum) hanya Instrument hukum, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum yang telah terpenuhi. Faktor kebudayaan dan faktor sarana pendukung pelaksanaan hukum belum terpenuhi.

⁴⁵ Tempo.com, Lani Diana, 2020, alasan IKEA Alam Sutera Bisa Tetap Buka Saat PSBB, <https://metrotempo.co/read/1340942/alasan-ikea-alam-sutera-bisa-tetap-buka-saat-psbb/full&view=ok>, 11 Mei 2020, 18 Juni 2020, 20:10 WIB.

⁴⁶ Detik Finance, Achmad Dwi Afriyadi, 2020, Soal Angkutan Mudik Ilegal, Organda: Jangan Cuma Sanksi Pengemudinya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028806/soal-angkutan-mudik-illegal-organda-jangan-cuma-sanksi-pengemudinya>, 26 Mei 2020, 23:10 WIB

- c. Pembatasan perjalanan oleh pemerintah belum dapat mengatasi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terutama untuk sektor informal yang harus bekerja mendapatkan upah kerja harian, maka pembatasan perjalan sangat sulit untuk dihentikan.
- d. Kebijakan pengelolaan transportasi darat yang diberlakukan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam praktik sosial masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga mendapat resistensi masyarakat dalam pelaksanaannya.
- e. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Jaminan Sosial kepada masyarakat yaitu: Kartu Prakerja, insentif kepada pelaku UMKM yang diharapkan dapat memperbaiki pemulihan perekonomian masyarakat akibat menurunnya aktifitas yang disebabkan pembatasan perjalanan dan pemutusan hubungan kerja tidak selancar dan menjangkau seluruh pelosok sesuai yang diharapkan⁴⁷.
- f. Terbitnya Instruksi Presiden No.6 tahun 2020 pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan pemberlakuan jenis sanksi yang bersifat mengedukasi masyarakat secara terus-menerus menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari untuk melakukan protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dalam aktifitasnya sehari-hari.
- g. Kebijakan pengelolaan transportasi darat yang diberlakukan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan pembangunan budaya mudik yang sudah mengakar disebagian besar masyarakat muslim Indonesia dan bahkan pada waktu-waktu sebelumnya Pemerintah Pusat dan Daerah setiap tahun memprogramkan kegiatan mudik gratis bagi masyarakat, baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun partisipasi BUMN, dan Pengusaha/Sektor Swasta untuk menyelenggarakan kegiatan serupa, hal ini menyebabkan kebingungan masyarakat untuk memahami budaya mudik yang tiba-tiba dilarang.

⁴⁷ Kompas.com, 2020, Mutia fauzia, Insentif Kartu Prakerja belum cair, ini kata Pemerintah, <https://money.kompas.com/read/2020/05/05/073500026/insentif-kartu-prakerja-belum-cair-ini-kata-pemerintah>, 20/7/2020, 21:15 WI

15. Apa Akibat Dari Pengelolaan Yang Tidak Optimal

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari fungsi pembentukan kebijakan publik, yang ditindaklanjuti dalam bentuk aturan perundang-undangan secara hierarki mulai tertinggi hingga terendah, norma, pedoman, dan kebijakan nasional lainnya yang mengikat kedalam bagi aparatur penyelenggara negara dan mengikat keluar bagi seluruh masyarakat untuk mematuohnya.

Analisis berdasarkan Sistem Manajemen Nasional

Pemerintahan yang baik dan berwibawa (Good Governance) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang mengutamakan nilai-nilai yang menjadi kebutuhan rakyat, meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan bersama. Demikian juga dalam penetapan kebijakan yang selanjutnya dijadikan perundangan, memiliki aspek legalitas dan memiliki kepastian hukum, merupakan landasan, pedoman dan ketentuan yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Sehingga seluruh perangkat negara harus mendukung pelaksanaannya karena produk kebijakan pemerintah mentransformasikan kepentingan masyarakat kedalam program dan kegiatan.

Jalannya kehidupan bernegara akan ditentukan dengan efektif tidaknya manajemen pemerintahan. Secara substansi hukum, peraturan telah cukup melandasi setiap kebijakan yang diambil Pemerintah, dan secara struktur hukum juga sudah dilengkapi petugas yang terdiri dari tim gabungan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, TNI, POLRI dan unsur lainnya yang ditunjuk, namun secara budaya atau kesadaran hukum belum menunjukkan pemahaman bersama terkait pentingnya kepatuhan terhadap aturan atas pencegahan covid-19.

Dari hasil analisis pada pasal 14 diketahui bahwa berbagai sebab telah mengakibatkan pengelolaan transportasi tidak optimal. Pengelolaan transportasi yang tidak optimal pelaksanaannya, berpengaruh pada kinerja seluruh unsur pembangunan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu:

- a. Kepastian hukum yang didasarkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran aturan yang terjadi;
- b. Masyarakat dan beberapa sektor swasta sebagai komponen negara tidak menjunjung hukum yang ada, tidak patuh, kurang taat dan sadar terhadap

tujuan pemberlakuan kebijakan sehingga tidak menunjukkan wujud pemerintahan yang berwibawa dimata masyarakatnya.

- c. Aparatur penyelenggara negara dalam tataran penegakan aturan tidak bertindak optimal, mengarahkan (mengarahkan kendaraan untuk kembali/ memutar balik) tanpa memberikan sanksi jera, sehingga mencerminkan birokrasi yang kurang andal, tidak efektif dan efisien dalam ketatalaksanaannya.

Dampak secara sistemik dari huruf a hingga c diatas adalah tidak tercapainya tujuan pengaturan pengelolaan transportasi darat guna memutus rantai penyebaran covid-19 dan berpotensi penyebaran covid-19 tidak terkendali dan pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya kasus covid-19.

16. Bagaimana Pengelolaan Transportasi Yang Optimal Guna Memutus Rantai Penyebaran Covid-19

Pengelolaan transportasi pada dasarnya adalah wujud dari pengelolaan suatu organisasi dimulai dari bagaimana menetapkan arah organisasi ke depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan. Pengelolaan transportasi darat pada masa pemberlakuan PSBB adalah pelaksanaan pengelolaan organisasi yang berwujud pelayanan sistem transportasi dijalur dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, dengan berdasar konsepsi kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan suatu pengaturan dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat secara umum dari bahaya penyebaran dan penularan penyakit yang disebabkan covid-19.

Analisis Berdasarkan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Transportasi

Mencermati pengembangan teori yang diperkenalkan oleh George R Terry, menjelaskan pentingnya peran manajemen dalam mencapai efektifitas usaha manusia mencapai yang lebih baik dalam mendayagunakan peralatan, lahan, kantor, produk, pelayanan dan hubungan manusia dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasar analogi bahwa konsepsi pengelolaan transportasi guna memutus rantai penyebaran Covid-19 adalah merupakan fungsi manajemen

yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan/ pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) maka analisis disetiap tahapan pengelolaan adalah sebagai berikut:

1) **Perencanaan.** Disebutkan bahwa dalam tahap perencanaan suatu organisasi harus ditentukan tujuan yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapai tujuan, disusun melalui visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi, bersifat realistik dan ekonomis, didasari pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Dibutuhkan partisipasi pihak-pihak yang terkait untuk ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, harus mampu mendayagunakan secara maksimal fasilitas yang tersedia.

Perencanaan pengelolaan transportasi pada masa pemberlakuan PSBB adalah merupakan perencanaan organisasi negara dan pemerintah, dengan visi penyediaan layanan perjalanan/pergerakan kepada masyarakat pada masa PSBB, memiliki misi fokus mengatasi empat permasahan utama: yaitu kesadaran masyarakat terhadap situasi yang ada, cepatnya perkembangan wabah, pengoperasian transportasi masa kritis/darurat dan pemulihan transportasi, dengan mensyaratkan protokol kesehatan, melalui strategi pemanfaatan serta pendayagunaan secara maksimal fasilitas dan sarana angkutan yang tersedia, bertujuan mewujudkan pelayanan jasa transportasi masyarakat sesuai protokol kesehatan, dengan sasaran pelayanan transportasi penumpang dan barang berlandaskan kebijakan nasional UU LLAJ No.22/2009 dan kebijakan teknis pendukungnya (Permenhub 18/2020, Permenhub 25/2020 serta Permenhub 41/2020).

Dalam perencanaan pengelolaan transportasi pada masa PSBB dibutuhkan partisipasi dan keterlibatan semua komponen negara sehingga menjadi perkuatan ketahanan nasional serta sinergi antar komponen negara dan pemerintah. Perencanaan pengelolaan transportasi juga harus memanfaatkan lingkungan strategis global dan regional sebagai bahan masukan dalam memperkaya substansi perencanaan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penanganan kasus serupa dimasa yang akan datang dengan tetap bermuara pada kepentingan nasional.

2) **Pengorganisasian.** Dalam pengorganisasian suatu organisasi terdapat pembagian kerja, terkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama

agar masing-masing dapat menghasilkan yang diharapkan sesuai rencana yang disusun.

Untuk mewujudkan pengelolaan transportasi yang terorganisasi dengan baik unsur Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana pengelolaan transportasi nasional dalam menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan layanan transportasi harus melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu (Psl.12, Kepres 7/2020), untuk menghindari perbedaan persepsi dalam pemahaman aturan, dan implementasinya dilapangan. Pengelolaan transportasi terkait kewenangan pengaturan simpul, ruang lalu lintas dan prasarana transportasi lainnya pada operasional lapangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah maka tata organisasi tetap berpedoman pada UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan UU RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3) Pelaksanaan. Setiap pihak dalam organisasi harus aktif untuk memberikan kontribusinya melalui kerjasama mencapai tujuan organisasi sesuai rencana yang telah disusun.

Semua komponen negara (termasuk sektor swasta) dan pemerintah baik pusat maupun daerah, serta unsur legislatif harus berkontribusi aktif dalam pelaksanaan pengelolaan transportasi guna mewujudkan pengelolaan yang sesuai dengan perencanaan serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat pada masa pemberlakuan kebijakan PSBB.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan transportasi harus sinergi dengan kebijakan pusat, hal ini akan sangat membantu menciptakan kondisi yang aman dan kondusif dalam penyelenggaraan transportasi di jaringan jalan manapun diseluruh wilayah Indonesia. Sebagai dukungan perkuatan dapat juga dilakukan melalui media elektronik baik, televisi, radio dan media sosial lainnya. Pelaksanaan pembatasan perjalanan agar bisa dilaksanakan dengan efektif maka harus diimbangi dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya baik langsung berupa insentif maupun modal kerja disertai mekanisme yang jelas dan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah

serta melibatkan unsur masyarakat dalam menjamin ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya, mengingat pembatasan perjalanan tidak mungkin bisa dilakukan apabila tidak ada jaminan bahwa kehidupan keluarga tetap akan berlangsung tanpa harus melakukan perjalanan untuk mencari nafkah, terutama untuk sektor informal yang harus bekerja untuk mendapatkan upah kerja harian. Hal ini sejalan dengan yang disebut dalam PP21/2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Psl.4 (ayat 3) disebutkan bahwa "Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk".

4) Pengawasan. Merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dilakukan secara langsung (direct control) maupun tidak langsung (indirect control). Sebagai proses tiga langkah universal, yaitu (1) mengukur hasil (2) membandingkan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada, dan (3) memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan.

Tiga (3) langkah universal dalam pengawasan dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penegakan hukum dan kepastian hukum bahwa kebijakan yang diberlakukan konsisten dengan aturan lainnya serta sesuai perencanaan dan pelaksanaan dilapangan (mengukur hasil pelaksanaan (langkah ke-1)), maka perlu penempatan petugas yang terdiri dari tim gabungan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, TNI, POLRI dan unsur penyelenggara transportasi umum sekaligus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan aturan (fungsi Control) sesuai Inpres No. 6/ tahun 2020 sebagai fungsi pengendalian dan penilaian pelaksanaan kebijakan dilapangan dengan titik-titik pengawasan yang telah ditentukan (membandingkan jumlah temuan penyimpangan aturan sejak mulai diberlakukannya PSBB dan perkembangan pelaksanaan PSBB hari demi hari, sebagai indikator keberhasilan/ langkah ke-2), dan melakukan perbaikan kebijakan bila hasil temuan penyimpangan lapangan terus bertambah (langkah ke-3)

BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

- a. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sebagai fungsi pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dalam konstelasi pengelolaan transportasi darat pada masa pandemi covid-19 khususnya pada masa pemberlakuan PSBB melalui Pemberdayaan sumber daya serta pemanfaatan lingkungan strategis global, regional dan nasional sebagai input, selanjutnya melalui suatu proses usaha menyeluruh dengan berlandaskan Sismennas dan penerapan konsepsi strategi, yang didasari oleh komponen Tujuan (Ends), Cara (Ways) dan Sarana (Means) dalam mengubah potensi menjadi kemampuan nasional dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Output dari proses ini berupa Kebijakan Rujukan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk aturan yang digunakan dalam rangka pengelolaan transportasi dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.
- b. Hasil analisis dengan menggunakan teori perencanaan strategi nasional untuk wabah penyakit, teori transportasi, teori penegakan hukum, teori kebijakan publik, dan masukan dari lingkungan strategis nasional yaitu unsur pembangun astagatra, al. gatra ekonomi, politik dan sosial budaya maka pengelolaan transportasi yang telah diupayakan pemerintah pada masa PSBB, tidak optimal disebabkan:
- 1) Implementasi kebijakan pengelolaan transportasi darat belum didukung sepenuhnya oleh pihak swasta secara maksimal
 - 2) Belum semua pilar hukum yang merupakan indikator dalam efektifnya kinerja penegakan hukum dan keadilan, menunjukkan kinerja baik
 - 3) Pembatasan perjalanan oleh pemerintah belum dapat mengatasi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
 - 4) Kebijakan pengelolaan transportasi darat yang diberlakukan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam praktek sosial masyarakat

- 5) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Jaminan Sosial kepada masyarakat tidak selancar dan menjangkau seluruh pelosok sesuai yang diharapkan
- 6) Masyarakat belum sepenuhnya menyadari untuk melakukan protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dalam aktifitasnya sehari-hari.
- 7) Kebijakan PSBB yang diberlakukan bertentangan dengan pembangunan budaya mudik yang dibangun pemerintah selama bertahun-tahun sebelumnya sehingga sudah mengakar disebagian besar masyarakat muslim Indonesia.

c. Berdasarkan pola Sismenasi penyelenggaraan Pengelolaan transportasi yang tidak optimal pelaksanaannya, akan berpengaruh pada kinerja seluruh unsur pembangunan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengaturan pengelolaan transportasi darat guna memutus rantai penyebaran covid-19 dan berpotensi penyebaran covid-19 tidak terkendali dan pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya kasus covid-19.

d. Pengelolaan transportasi yang optimal guna memutus rantai penyebaran covid-19 berdasarkan fungsi manajemen yang terdiri dari tahapan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan/ pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) disetiap tahap adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam tahap perencanaan harus memiliki visi penyediaan layanan perjalanan/pergerakan kepada masyarakat serta misi fokus mengatasi empat permasahan utama tentang pandemi covid-19, melalui strategi pemanfaatan serta pendayagunaan fasilitas yang tersedia, bertujuan mewujudkan pelayanan jasa transportasi masyarakat sesuai protokol kesehatan, dengan sasaran pelayanan transportasi penumpang dan barang berlandaskan kebijakan nasional, didukung partisipasi dan keterlibatan semua komponen negara dan pemerintah, serta memanfaatkan lingkungan strategis global dan regional sebagai bahan masukan dalam memperkaya substansi perencanaan.

2) Dalam tahap pengorganisasian pengelolaan transportasi harus terorganisasi dengan baik, melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu (Psl.12, Kepres 7/2020), untuk menghindari perbedaan persepsi dalam pemahaman aturan, dan implementasinya dilapangan. Pengelolaan transportasi terkait kewenangan pengaturan simpul, ruang lalu lintas dan prasarana transportasi lainnya pada operasional lapangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah maka tata organisasi tetap berpedoman pada UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan UU RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3) Dalam tahap pelaksanaan, semua komponen negara (termasuk sektor swasta) dan pemerintah baik pusat maupun daerah, serta unsur legislatif harus berkontribusi aktif dalam pelaksanaan pengelolaan transportasi guna mewujudkan pengelolaan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Peran pemerintah daerah harus sinergi dengan kebijakan pusat, guna menciptakan kondisi yang aman dan kondusif dalam penyelenggaraan transportasi di jaringan jalan manapun diseluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pembatasan perjalanan harus diimbangi dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat baik langsung berupa insentif maupun modal kerja disertai mekanisme yang jelas dan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan unsur masyarakat dalam menjamin ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya.

4) Dalam tahap pengawasan, kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin pengelolaan transportasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, pengawasan dapat dilakukan secara langsung (direct control) maupun tidak langsung (indirect control). Sebagai proses (1) mengukur hasil (2) membandingkan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada, dan (3) untuk dilakukan tindakan pembetulan, yaitu:

- i. pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penegakan hukum dan kepastian hukum bahwa kebijakan yang diberlakukan

- konsisten dengan aturan lainnya serta sesuai perencanaan dan pelaksanaan dilapangan
- ii. perlu penempatan petugas yang terdiri dari tim gabungan dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, TNI, POLRI dan unsur penyelenggara transportasi umum sekaligus melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan aturan (fungsi Control) guna membandingkan jumlah temuan penyimpangan aturan sejak mulai diberlakukannya PSBB dan perkembangan pelaksanaan PSBB hari demi hari (indikator keberhasilan/ langkah ke-2),
 - iii. melakukan perbaikan kebijakan bila hasil temuan penyimpangan lapangan terus bertambah (langkah ke-3)

18. Rekomendasi

Optimalisasi pengelolaan transportasi guna memutus rantai penyebaran covid-19 dengan perspektif kepentingan nasional adalah merupakan konsepsi pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan transportasi darat/ jalan raya pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), oleh karenanya untuk efektifitas kinerja penerapan kajian ini direkomendasikan:

- a. Menyikapi Kebijakan Nasional guna menyeimbangkan pengelolaan kesehatan (covid-19) dan pemulihan ekonomi secara bersamaan maka Kementerian perhubungan sebagai regulator/ pengatur/ pemangku kebijakan di bidang transportasi harus melakukan koordinasi secara terus menerus dan berkelanjutan dengan Kementerian Dalam Negeri guna menjelaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan transportasi dimasa pandemi wabah penyakit guna kesamaan persepsi penerapan aturan di lapangan dan pencapaian tujuan kebijakan.
- b. Kementerian Perhubungan harus melibatkan seluruh Kementerian/ Lembaga pemerintah Non Pemerintah yang terkait serta mitra kerjanya, yaitu operator angkutan untuk menggali masukan dalam penyusunan kebijakan

dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan transportasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan dan seluruh Pemerintah Daerah guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terstruktur hingga lini terbawah terhadap pembatasan transportasi adalah merupakan tindakan pengaturan dan bukan penghentian perjalanan dalam upaya perlindungan negara dan pemerintah kepada rakyatnya.

d. Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang berwenang dalam pengaturan kebijakan dan administrasi pemerintah daerah agar secara aktif mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dibidang transportasi yang menjadi tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dilapangan.

e. Transportasi adalah bidang yang melekat dalam kehidupan manusia serta meliputi pengangkutan orang dan barang. Guna memutus penyebaran covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi maka Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi agar bertindak sebagai pengarah dalam dukungan kebijakan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana kebijakan, serta Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan sebagai pendukung pelaksanaan dilapangan.

f. Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dalam pemerintah daerah serta pemangku kepentingan dibidang transportasi harus berkontribusi aktif dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang ada, melalui:

1) Sosialisasi secara masif dan berkesinambungan dibidang transportasi kepada masyarakat untuk menjunjung tinggi pranata hukum, mematuhi, taat, sadar dan berpartisipasi kuat mewujudkan pemerintahan yang baik guna memutus rantai penyebaran covid-19 pada bidang transportasi darat;

2) Pembinaan pada aparatur pemerintah daerah agar mengerti tugas dan tanggung jawabnya, kebijakan yang diambil adalah yang

menampung aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan, dan digunakan untuk masyarakat dari semua variasi, strata dan kepentingan melalui birokrasi yang andal, tertib, efektif, efisien dan akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Referensi

Andriansyah, 2015, "Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori", 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Candra, 2016, Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien

Homeland Security Council United State of America, 2006,"National Strategy For Pandemic Influenza".

Hanjard Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional, 2020, Lemhannas RI

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Demografi, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Hubungan Internasional, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Ideologi, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Pertahanan Keamanan, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Politik, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Sosial Budaya, 2020, Lemhannas RI.

Hanjard Materi Pokok Bidang Studi Strategi, 2020, Lemhannas RI.

Rahman Mulyawan, 2016, "Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan", Bandung, Universitas Padjadjaran.

Taufiqurokhman, 2014, "Kebijakan Publik", Jakarta,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama.

b. Jurnal

Sanyoto,2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah RI no. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial.

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden RI No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Instruksi Presiden RI No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)

Peraturan Menteri Perhubungan No.18 tahun 2020 tentang Pengendalian Trasnportasi Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan No.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Perhubungan No.25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No.4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE No.4 tahun 2020 tentang Kriteria

Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No.7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi New Normal atau Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Peraturan Gubernur DKI No.47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

d. Internet

ASEAN BRIEFING, Ayman Falak, 2020, Indonesia Meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 20 Mei 2020,
<https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-launches-national-economic-recovery-program/>

CNN Indonesia, 2020, RI-AS Jajaki Kerja Sama Pengadaan Obat dan vaksin Corona,

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200528151420-106-507653/ri-as-jajaki-kerja-sama-pengadaan-obat-dan-vaksin-corona>

Cnnindonesia.com, Patricia, 2020, polri: Masker- Hand Sanitizer Langka karena Permintaan Tinggi,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324163937-12-486574/polri-masker-hand-sanitizer-langka-karena-permintaan-tinggi>

Detik.com, Yogi Ernes, 2020, Catatan Ombudsman soal Penegakan Hukum saat Pandemi Corona, <https://news.detik.com/berita/d-5023026/catatan-ombudsman-soal-penegakan-hukum-saat-pandemi-corona>

Detik.com, Rolando, 2020, Gugus Tugas Usut Surat Sehat Bebas COVID-19 yang Dijual Online, <https://news.detik.com/berita/d-5014723/gugus-tugas-usut-surat-sehat-bebas-covid-19-yang-dijual-online>

Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Polisi catat 70 ribu Pelanggar PSBB di Jakarta, <https://oto.detik.com/berita/d-5022450/polisi-catat-70-ribu-pelanggar-psbb-di-jakarta>

Detik.com, Rengga Sancaya, 2020, Potret Kemacetan di Jalan Tol jakarta-Cikampek Jelang Lebaran, <https://news.detik.com/foto-news/d-5021946/potret-kemacetan-di-tol-jakarta-cikampek-jelang-lebaran>

Detik.com, Trio Hamdani, 2020, Sederet Modus nakal Orang-orang yang Ngotot Mudik, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5025583/sederet-modus-nakal-orang-orang-yang-ngotot-mudik>

Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Sampai Malam Takbiran, 465 ribu Mobil Tinggalkan Jakarta Lewat Tol, <https://oto.detik.com/berita/d-5027475/sampai-malam-takbiran-465-ribu-mobil-tinggalkan-jakarta-lewat-tol>

Detik.com, Mei Amelia, 2020, Hampir Setengah Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek Via Tol sampai H-1 Lebaran, <https://news.detik.com/berita/d-5027516/hampir-setengah-juta-kendaraan-keluar-jabodetabek-via-tol-sampai-h-1-lebaran>

Detik Finance, Achmad Dwi Afriyadi, 2020, Soal Angkutan Mudik Ilegal, Organda: Jangan Cuma Sanksi Pengemudinya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028806/soal-angkutan-mudik-illegal-organda-jangan-cuma-sanksi-pengemudinya>

Detik.com, Tim Detikcom, 2020, Anies Datangi Check Point di Tol Japek, Pastikan Aturan Pembatasan Masuk Jakarta, <https://news.detik.com/berita/d-5029630/anies-datangi-check-point-di-tol-japek-pastikan-aturan-pembatasan-masuk-jakarta>

Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Banyak Pemudik Lolos, Upaya Pemerintah Dinilai Gagal, <https://oto.detik.com/berita/d-5030402/banyak-pemudik-lolos-upaya-pemerintah-dinilai-gagal>

DetikOto.com,Luthfi Anshori, 2020, Kemenhub Akan Permudah Pembuatan SIKM Bisa ‘Gelondongan’, <https://oto.detik.com/berita/d->

[5030706/kemenhub-akan-permudah-pembuatan-sikm-bisa-gelondongan](#)

DetikOto.com, Ridwan Arifin, 2020, Cegah Pemudik ke Jakarta,

Pengecekan SIKM Dilakukan di Semua Cek Poin,

[https://oto.detik.com/berita/d-5032039/cegah-pemudik-ke-jakarta-pengecekan-sikm-dilakukan-di-semua-cek-poin](#).

DetikOto.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Tak Kantongi SIKM, 2900

Kendaraan Gagal Masuk Jakarta, [https://oto.detik.com/berita/d-](#)

[5031343/tak-kantongi-sikm-2900-kendaraan-gagal-masuk-jakarta](#)

DetikOto.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Petugas Halau 1,085

Kendaraan dari Jateng Menuju Jakarta, [https://oto.detik.com/berita/d-](#)

[5033039/petugas-halau-1085-kendaraan-dari-jateng-menuju-](#)

[jakarta? ga=2.112169988.1254740396.1590770825-](#)

[1351404641.1590301955](#)

Detiknews.com, Tim detikcom, 2020, Polisi: 146 Pos Penyekatan Arus Balik

Landai, Didominasi Angkutan Logistik, [https://news.detik.com/berita/d-](#)

[5034137/polisi-146-pos-penyekatan-arus-balik-landai-didominasi-](#)

[angkutan-logistik](#)

Detiknews.com, Pradita Utama, 2020, Aksi Penyekatan juga Dilakukan di

Perbatasan Utara Jakarta, [https://news.detik.com/foto-news/d-](#)

[5033943/aksi-penyekatan-juga-dilakukan-di-perbatasan-utara-](#)

[jakarta? ga=2.204461968.1254740396.1590770825-](#)

[1351404641.1590301955](#)

Detiknews.com, Tim detikcom, 2020, Seratusan Pemudik yang Balik Depok

Diputar Balik ke Arah Bogor, [https://news.detik.com/berita/d-](#)

[5034273/seratusan-pemudik-yang-balik-depok-diputar-balik-ke-arah-](#)

[bogor](#)

Finance.Detik.com, Sylke Febrina, 2020, Larangan Mudik dan Arus Balik

Diperpanjang hingga 7 Juni, [https://finance.detik.com/berita-ekonomi-](#)

[bisnis/d-5034796/larangan-mudik-dan-arus-balik-diperpanjang-](#)

[hingga-7-juni](#)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020,

[https://covid19.go.id/peta-sebaran](#)

KBBI. 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akselerasi>

Kemenkeu.go.id, 2020, Program Pemulihan Ekonomi nasional,

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>

Kompas.com, Acep Nazmudin,2020, "Demi Mudik ke Lampung, Pasutri

Bayar Rp 2 Juta untuk Sembunyikan Mobil di Truk", <https://regional.kompas.com/read/2020/05/03/23005751/demi-mudik-ke-lampung-pasutri-bayar-rp-2-juta-untuk-sembunyikan-mobil-di>

Kompas.com, Mutia fauzia,2020, Insentif Kartu Prakerja belum cair, ini kata Pemerintah,

<https://money.kompas.com/read/2020/05/05/073500026/insentif-kartu-prakerja-belum-cair-ini-kata-pemerintah>

Kompas.com, Jawahir Gustav, 2020, Masyarakat Abaikan PSBB, Akibat Tidak Sinkronnya kebijakan Pemerintah?,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/21/080300865/masyarakat-abaiakan-psbb-akibat-tidak-sinkronnya-kebijakan-pemerintah->

Kompas.com, Walda Marison, 2020, Pemudik lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta Hanya Tunjukkan Surat Sehat,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/02/21340981/pemudik-lolos-check-point-dan-masuk-ke-jakarta-hanya-tunjukkan-surat>

Kompas.com, Shierine, 2020, WHO: Penanganan Covid-19 di Semua Negara Harus Komprehensif,

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/192913823/who-penanganan-covid-19-di-semua-negara-harus-komprehensif>

Liputan6.com, Ady Anugrahadi,2020, 23.310 Orang Terjaring Razia PSBB di Jakarta, ini 4 Jenis pelanggaran Terbanyak,

<https://m.liputan6.com/news/read/4240831/23310-orang-terjaring-razia-psbb-di-jakarta-ini-4-jenis-pelanggaran-terbanyak>

Mediaindonesia.com, Selamat saragih, 2020, Ini Penyebab Kelangkaan dan mahalnya Masker di Jakarta,

<https://mediaindonesia.com/read/detail/290800-ini-penyebab-kelangkaan-dan-mahalnya-masker-di-jakarta>

Megapolitan.com, Walda Marison, 2020, 275 Pengendara Tercatat langgar PSBB pada hari Lebaran,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/25/12340541/275-pengendara-tercatat-langgar-psbb-pada-hari-lebaran>

WHO, 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/who-response-in-countries>,

Worldometers, 2019, Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>



ALUR PIKIR OPTIMALISASI PENGELOLAAN TRANSPORTASI GUNA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19



2. TABEL

**TABEL A. TEMUAN PELANGGARAN BERDASAR PEMBERITAAN
MEDIA MASA PADA MASA PEMBERLAKUAN PSBB**

No	Lokasi dan Tanggal Temuan	Substansi	Keterangan Media Penerbit
1	Jkt, 29 April'20	23.310 org terjaring razia PSBB	Liputan6.com, Ady Anugrahadi, 2020, 23.310 Orang Terjaring Razia PSBB di Jakarta, ini 4 Jenis pelanggaran Terbanyak, https://m.liputan6.com/news/read/4240831/23310-orang-terjaring-razia-psbb-di-jakarta-ini-4-jenis-pelanggaran-terbanyak , 26 Mei 2020, 20:30 WIB.
2	Cilegon, 3 Mei'20	Mengelabuhi petugas	Kompas.com, Acep Nazmudin, 2020, "Demi Mudik ke Lampung, Pasutri Bayar Rp 2 Juta untuk Sembunyikan Mobil di Truk", https://regional.kompas.com/read/2020/05/03/23005751/demi-mudik-ke-lampung-pasutri-bayar-rp-2-juta-untuk-sembunyikan-mobil-di , 26 Mei 2020, 20:15 WIB.
3	Jkt, 20 Mei'20	Catatan Ombudsman soal gakum	Detik.com, Yogi Ernes, 2020, Catatan Ombudsman soal Penegakan Hukum saat Pandemi Corona, https://news.detik.com/berita/d-5023026/catatan-ombudsman-soal-penegakan-hukum-saat-pandemi-corona , 26 Mei 2020, 21.20 WIB.
4	Jkt, 14 Mei'20	Surat Sehat Bebas Covid-19 dijual Online	Detik.com, Rolando, 2020, Gugus Tugas Usut Surat Sehat Bebas COVID-19 yang Dijual Online, https://news.detik.com/berita/d-5014723/gugus-tugas-usut-surat-sehat-bebas-covid-19-yang-dijual-online , 26 Mei 2020, 20:00WIB.
5	Jkt, 20 Mei'20	70 ribu pelanggar PSBB sejak 13 April'20	Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Polisi catat 70 ribu Pelanggar PSBB di Jakarta, https://oto.detik.com/berita/d-5022450/polisi-catat-70-ribu-pelanggar-psbb-di-jakarta , 26 Mei 2020, 21:10 WIB.
6	Jkt, 20 Mei'20	Antrian di Tol Jakarta-Cikampek	Detik.com, Rengga Sancaya, 2020, Potret Kemacetan di Jalan Tol jakarta-Cikampek Jelang Lebaran, https://news.detik.com/foto-news/d-5021946/potret-kemacetan-di-tol-jakarta-cikampek-jelang-lebaran , 26 Mei 2020, 20:00 WIB
7	Jkt, 21 Mei'20	Bisnis 'angkutan gelap'	Detik.com, Trio Hamdani, 2020, Sederet Modus nakal Orang-orang yang Ngotot Mudik, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5025583/sederet-modus-nakal-orang-orang-yang-ngotot-mudik , 26 Mei 2020, 20:20 WIB.
8	Jkt, 21 Mei'20	Masyarakat abaikan PSBB	Kompas.com, Jawahir Gustav, 2020, Masyarakat Abaikan PSBB, Akibat Tidak Sinkronnya kebijakan Pemerintah?, https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/21/080300865/masyarakat-abaikan-psbb-akibat-tidak-sinkronnya-kebijakan-pemerintah , 26 Mei 2020, 21:00 WIB
9	Jkt, 25 Mei'20	465 ribu mobil tinggalkan Jkt Lewat Tol (H-7 sd H-1)	Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Sampai Malam Takbiran, 465 ribu Mobil Tinggalkan Jakarta Lewat Tol, https://oto.detik.com/berita/d-5027475/sampai-malam-takbiran-465-ribu-mobil-tinggalkan-jakarta-lewat-tol , 26 Mei 2020, 22:00 WIB
10	Jkt, 25 Mei'20	275 Pengendara Langgar PSBB	Megapolitan.com, Walda Marison, 2020, 275 Pengendara Tercatat langgar PSBB pada hari Lebaran, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/25/12340541/275-pengendara-tercatat-langgar-psbb-pada-hari-lebaran , 26 Mei 2020, 22.05 WIB.
11	Jkt, 25 Mei'20	Hampir setengah Juta Kend Keluar	Detik.com, Mei Amelia, 2020, Hampir Setengah Juta Kendaraan Keluar Jabodetabek Via Tol sampai H-1 Lebaran, https://news.detik.com/berita/d-5027516/hampir-setengah

		Jabodetabek via Tol	https://kendaraan-keluar-jabodetabek-via-tol-sampai-h-1-lebaran , 26 Mei 2020, 23:00 WIB
12	Jkt, 26 Mei'20	Angkutan Mudik Ilegal	Detik Finance, Achmad Dwi Afriyadi, 2020, Soal Angkutan Mudik Ilegal, Organda: Jangan Cuma Sanksi Pengemudinya, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028806/soal-angkutan-mudik-illegal-organda-jangan-cuma-sanksi-pengemudinya , 26 Mei 2020, 23:10 WIB.
13	Jkt, 26 Mei'20	Anies Datangi Check Point	Detik.com, Tim Detikcom, 2020, Anies Datangi Check Point di Tol Japek, Pastikan Aturan Pembatasan Masuk Jakarta, https://news.detik.com/berita/d-5029630/anies-datangi-check-point-di-tol-japek-pastikan-aturan-pembatasan-masuk-jakarta , 29 Mei 2020, 21.10 WIB.
14	Jkt, 27 Mei'20	Banyak Pemudik Lelos	Detik.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Banyak Pemudik Lelos, Upaya Pemerintah Dinilai Gagal, https://oto.detik.com/berita/d-5030402/banyak-pemudik-lelos-upaya-pemerintah-dinilai-gagal , 29 Mei 2020, 21:00WIB
15	Jkt, 27 Mei'20	Kemenhub Permudah Pembuatan SIKM	DetikOto.com,Luthfi Anshori, 2020, Kemenhub Akan Permudah Pembuatan SIKM Bisa 'Gelondongan', https://oto.detik.com/berita/d-5030706/kemenhub-akan-permudah-pembuatan-sikm-bisa-gelondongan , 30 Mei 2020, 21:05 WIB.
16	Jkt, 28 Mei'20	Cegah Pemudik ke Jakarta	DetikOto.com, Ridwan Arifin, 2020, Cegah Pemudik ke Jakarta, Pengecekan SIKM Dilakukan di Semua Cek Poin, https://oto.detik.com/berita/d-5032039/cegah-pemudik-ke-jakarta-pengecekan-sikm-dilakukan-di-semua-cek-poin , 30 Mei 2020, 21:30 WIB.
17	Jkt, 28 Mei'20	Tak Kantongi SIKM, 2900 Kend Kend Gagal Masuk Jkt	DetikOto.com, Rangga Rahadiansyah, 2020,Tak Kantongi SIKM, 2900 Kend Kend Gagal Masuk Jakarta, https://oto.detik.com/berita/d-5031343/tak-kantongi-sikm-2900-kendaraan-gagal-masuk-jakarta , 30 Mei 2020, 21:20 WIB.
18	Jkt, 29 Mei'20	Petugas Halau 1.085 Kendaraan	DetikOto.com, Rangga Rahadiansyah, 2020, Petugas Halau 1,085 Kendaraan dari Jateng Menuju Jakarta, https://oto.detik.com/berita/d-5033039/petugas-halau-1085-kendaraan-dari-jateng-menuju-jakarta? ga=2.112169988.1254740396.1590770825-1351404641.1590301955 , 30 Mei 2020, 21:10 WIB.
19	Jkt, 29 Mei'20	146 Pos Penyekatan Arus Balik Landai	Detiknews.com, Tim detikcom, 2020, Polisi: 146 Pos Penyekatan Arus Balik Landai, Didominasi Angkutan Logistik, https://news.detik.com/berita/d-5034137/polisi-146-pos-penyekatan-arus-balik-landai-didominasi-angkutan-logistik , 30 Mei 2020, 21:35 WIB
20	Jkt,30 Mei'20	Larangan Mudik dan Arus Balik	Finance.Detik.com, Sylke Febrina, 2020, Larangan Mudik dan Arus Balik Diperpanjang hingga 7 Juni, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5034796/larangan-mudik-dan-arus-balik-diperpanjang-hingga-7-juni , 30 Mei 2020, 21:00WIB.
21	Jkt,30 Mei'20	Tanpa SIKM, 488 Kend Putar Balik	Detiknews.com, Pradita Utama, 2020, Aksi Penyekatan juga Dilakukan di Perbatasan Utara Jakarta, https://news.detik.com/foto-news/d-5033943/aksi-penyekatan-juga-dilakukan-di-perbatasan-utara-jakarta? ga=2.204461968.1254740396.1590770825-1351404641.1590301955 , 30 Mei 2020, 22:00 WIB
22	Jkt,30 Mei'20	Seratusan Pemudik Diputar Balik	Detiknews.com, Tim detikcom, 2020, Seratusan Pemudik yang Balik Depok Diputar Balik ke Arah Bogor, https://news.detik.com/berita/d-5034273/seratusan-pemudik-yang-balik-depot-diputar-balik-ke-arah-bogor , 30 Mei 2020, 22:00 WIB.

23	Jkt, 2 Juni'20	Pemudik lolos check point	Kompas.com, Walda Marison, 2020, Pemudik lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta Hanya Tunjukkan Surat Sehat, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/02/21340981/pemudik-lolos-check-point-dan-masuk-ke-jakarta-hanya-tunjukkan-surat , 17 Juni 2020, 20:00WIB.
----	----------------	---------------------------	--

**TABEL B. KEBIJAKAN UMUM DAN TURUNANNYA TERKAIT
PENGELOLAAN TRANSPORTASI PADA MASA PSBB**

No.	Sumber Hukum	Muatan Pengaturan	Kebijakan Rujukan masa PSBB
1	UU RI 24/2007 Ttg Penanggulangan Bencana psl. 6, psl 7, psl 10, psl 12, psl 26 dan psl 27	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana • Pemerintah berwenang menetapkan status dan tingkatan bencana • Memberikan pedoman dan arahan penanggulangan bencana • Menyusun pedoman pembentukan BNPBD • Hak masyarakat yang terkena bencana • Kewajiban masyarakat yang terkena bencana 	Keppres 12/2020 ttg Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sbg Bencana Nasional; Keppres 7/2020 ttg Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Keppres 9/2020 ttg Perubahan Atas Keppres 7/2020 (perubahan Menteri sbg anggota Gusgas dan Unsur Kementerian sbg pelaksana) Instruksi Presiden RI, 6/2020 ttg Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (berlaku mulai 4 Agustus 2020)
2	UU RI 22/2009 Ttg LLAJ Psl 3 dan psl 139	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan penyelenggaraan LLAJ mewujudkan pelayanan aman, tertib, lancar, terpadu serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat • Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang diwilayah perkotaan, antar kota, antar provinsi dan lintas batas negara 	Peraturan Menteri Perhubungan 18/2020 ttg Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran Covid-19; Peraturan Menteri Perhubungan 25/2020 ttg Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441H Dalam rangka Pencegahan, Penyebaran, Covid-19; Keputusan Menteri Perhubungan 116/2020 ttg Perpanjangan Masa Berlaku PerMenhub 25/2020 ttg Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan, Penyebaran Covid-19;
3	UU RI 6/2018 Ttg	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan 	Peraturan Pemerintah 21/2020 ttg PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

	Kekarantin aan Kesehatan Psl 3, psl 4, psl 6, psl 8, psl 9, dan psl 59	<p>faktor resiko kesehatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah bertanggung jawab terhadap penelenggaraan kekarantinaan kesehatan • Pemerintah bertanggung jawab pada ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan • Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina • Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan ikut serta penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit di suatu wilayah tertentu dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang penyelenggaranya harus terkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak 	<p>Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 ttg PSBB Dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19</p> <p>SE Gugus Tugas 4/2020 ttg Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19</p> <p>Pergub DKI 47/2020 ttg Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan Masuk Provinsi DKI Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19</p> <p>SE Gugus Tugas 5/2020 ttg Perubahan Atas SE 4/2020 ttg Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19;</p> <p>SE Gugus Tugas 7/2020 ttg Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi New Normal atau Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan aman Covid-19</p>
--	--	---	---



**TABEL C. KONTRIBUSI AKTIF
INDONESIA PADA LINGKUNGAN STRATEGIS
EKSTERNAL DALAM UPAYA PENANGANAN
PENYEBARAN COVID-19 DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT**

No	Organisasi	Tingkat	Keterangan
1	WHO	Global	Himbauan untuk semua negara agar menangani Covid-19 secara komprehensif, menghindari interaksi personil (https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/17/192913823/who-penanganan-covid-19-di-semua-negara-harus-komprehensif)
2	ICG	Global	Bersama 11 Menteri Luar Negeri negara-negara anggota International Coordination Group, on Covid-19 al. menjaga global supply chain dengan tetap membuka akses laut, darat dan udara untuk kepentingan cargo (https://kemlu.go.id/bogota/id/news/6357/keterangan-pers-juru-bicara-kemlu-mengenai-perkembangan-covid-19-dari-perspektif-pelaksanaan-politik-luar-negeri-22-april-2020)
3	ASEAN	Regional	Dalam 25 th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC), Indonesia mengusulkan agar kesepakatan “Supply Chain and Flow of Goods during the Outbreak” dibahas dalam forum KTT ASEAN+3 (http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1369-politik-luar-negeri-indonesia-dan-pandemi-covid-19.)
4	Amerika Serikat	Kolaborasi antar mitra Indo-pasifik	Menjaga koneksi penerbangan dan transportasi yang diperlukan untuk pergerakan penting bagi barang dan manusia, termasuk perjalanan dinas (https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-indo-pasifik-terkait-covid-19/)



**TABEL D. PENERAPAN KEBIJAKAN RUJUKAN DALAM
PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PSBB**

No.	Kebijakan dan waktu pemberlakuan	Jenis Pengaturan	Ketidakpatuhan masyarakat dari hasil temuan lapangan oleh media massa
1.	PP 21/2020 ttg PSBB, 31 Maret 2020	Pembatasan kegiatan sekolah, tempat kerja, keagamaan, fasilitas umum, kegiatan ditempat, perjalanan masyarakat	Perjalanan masyarakat tetap dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi
2.	Permenhub 18/2020 9 April 2020	Pembatasan jumlah pnp dari jmlh kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) pada sarana transportasi serta protokol kesehatan	Pemenuhan kapasitas penumpang masih belum memenuhi protokol kesehatan
3.	Permenhub 25/2020 23 April 2020	Larangan Mudik	Perjalanan menjelang dan setelah Idul Fitri tetap berjalan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi
4	SE Gugus Tugas 4/2020 6 Mei 2020	Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang	Perjalanan menjelang dan setelah Idul Fitri tetap berjalan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi
5	Pergub DKI 47/2020 15 Mei 2020	Perizinan keluar masuk Jkt (SIKM)	Tidak memiliki SIKM, perjalanan tetap dilakukan dengan sembunyi-sembunyi
6	Kepmenhub 116/2020 25 Mei 2020	Perpanjangan Permenhub 25/2020, Larangan Mudik	Perjalanan tetap terjadi
7	SE Gugus Tugas 5/2020 26 Mei 2020	Perubahan SE 4/2020, Perpanjangan Pembatasan Perjalanan s/d 7 Juni 2020	Perjalanan tetap terjadi




TABEL E. KEBIJAKAN PSBB OLEH PEMDA DKI DAN DPRD DKI

No.	Stratifikasi tanggapan	Pemberitaan dan Sumbernya
1	DPRD DKI	DPRD DKI jakarta Desak Anies Perpanjang Pemberlakuan PSBB Corona, https://megapolitan.okezone.com/read/2020/04/22/338/2202943/dprd-dki-jakarta-desak-anies-perpanjang-pemberlakuan-psbb-corona , 22/4/2020
2	Pemda	PSBB Jakarta Diperpanjang Hingga 22 Mei, Anies Baswedan: Yang Melanggar Akan Ditindak, https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-12370241/psbb-jakarta-diperpanjang-hingga-22-meい-adies-baswedan-yang-melanggar-akan-ditindak?page=2 , 22/4/ 2020.
3.	DPRD DKI	DPRD DKI Jakarta Dukung Langkah PSBB untuk Cegah Penyebaran Covid-19, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01362672/dprd-dki-jakarta-dukung-langkah-psbb-untuk-cegah-penyebaran-covid-19 , 8/4/2020
4.	Pemda	Perusahaan tak patuhi PSBB, Ini Sanksi yang Disiapkan Anies, https://jakarta.bisnis.com/read/20200413/77/1226441/perusahaan-tak-patuhi-psbb-ini-sanksi-yang-disiapkan-anies , 13/4/2020
5.	Pemda DKI	Anies Baswedan Sebut Ojek Boleh beroperasi Selama PSBB, Namun harus Penuhi Sejumlah Syarat, https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/04/09/anies-baswedan-sebut-ojek-boleh-beroperasi-selama-psbb-namun-harus-penuhi-sejumlah-syarat , 9/4/2020




TABEL F. PENGAWASAN PELAKSANAAN ATURAN TRANSPORTASI DARAT YANG DISEBABKAN BUDAYA MUDIK LEBARAN 2020

No.	Stake Holder Yang Melakukan Pengawasan	Pemberitaan Media
1.	Pemda DKI	Dishub: 650 Ribu Warga DKI Telah Mudik Lebaran saat PSBB Corona (https://metro.tempo.co/read/1343305/dishub-650-ribu-warga-dki-telah-mudik-lebaran-saat-psbb-corona/full&view=ok , 17/5/2020)
2.	Kepolisian	Marak Pelanggaran PSBB, 4 check Point di Bekasi Diperketat Jelang Lebaran, (https://www.liputan6.com/news/read/4256991/marak-pelanggaran-psbb-4-check-point-di-bekasi-diperketat-jelang-lebaran , 18/5/2020)
3.	Kepolisian	Pengamat: Pelanggar Lalu Lintas Yang Nekat Mudik Saat PSBB Wajib Sanksi Denda Maksimal (https://news.olx.co.id/article/pengamat-pelanggar-lalu-lintas-yang-nekat-mudik-saat-psbb-wajib-sanksi-denda-maksimal , 13/5/2020)
4.	Pemda DKI	Koq Pemotor pakai Baju jenis Ini Bisa Dicurigai Mudik Lokal Saat melewati Check Point PSBB? Gawat Nih. (https://www.motorplus-online.com/read/252162515/kok-pemotor-pakai-baju-jenis-ini-bisa-dicurigai-mudik-lokal-saat-melewati-check-point-psbb-gawat-nih , 22/5/2020)
5.	Gubernur DKI	Anies Baswedan Siapkan Sanksi Bagi Pelanggar PSBB di Jakarta saat Idul Fitri atau lebaran 2020 (https://manado.tribunnews.com/2020/05/16/anies-baswedan-siapkan-sanksi-bagi-pelanggar-psbb-di-jakarta-saat-idul-fitri-atau-lebaran-2020 , 16/5/2020)
6.	Kemenhub	Larangan Mudik 2020 Berlaku untuk Daerah PSBB, ini Daftarnya (https://news.detik.com/berita/d-4989468/larangan-mudik-2020-berlaku-untuk-daerah-psbb-ini-daftarnya , 24/4/2020)



**TABEL G. JENIS SANKSI YANG
DIBERIKAN PADA PELANGGAR PSBB**

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi yang Dikenakan/ Keterangan
1.	Melanggar protokol Kesehatan dalam bertransportasi	Sanksi social/ menyapu jalan https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/20/072200715/psbb-diperpanjang-sanksi-pengendara-yang-melanggar-makin-berat
2.	Melakukan perjalanan di lintasan terlarang	Sanksi social/ membersihkan fasilitas umum https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/15/133638515/pengendara-yang-langgar-psbb-dihukum-menyapu-jalanan?page=all
3.	Penggunaan kendaraan bermotor	Teguran tertulis https://oto.detik.com/berita/d-4978846/ini-pelanggaran-berkendara-saat-psbb-yang-bakal-ditindak
4.	Melakukan perjalanan,dengan sepeda motor	Teguran tertulis https://www.carmudi.co.id/jurnal/ingat-surat-teguran-psbb-berbeda-dengan-surat-tilang/
5.	Pengendara kendaraan roda2 dan roda 4	Teguran tertulis dan pencatatan identitas https://fotokita.grid.id/read/112102626/ingat-mulai-hari-ini-polisi-terapkan-sanksi-denda-rp-100-juta-dan-kurungan-buat-pelanggar-aturan-psbb-ketahui-aturannya?page=all
6.	Mudik Lebaran ke area zona merah	Wajib berputar arah https://www.liputan6.com/otomotif/read/4241595/masih-banyak-pemudik-nekat-12156-kendaraan-harus-putar-balik





3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama lengkap	Ir. J.E. Wahjuningrum, MT
2	NIP	196507031991032001
3	Tempat Lahir / Tgl. Lahir	Surabaya, 3 Juli 1965
4	Jenis Kelamin	Wanita
5	A g a m a	Islam
6	Pangkat / GOL Ruang	Pembina Utama Madya/ IVd
7	Jabatan Terakhir	Inspektur II
8	Instansi	Inspektorat Jenderal – Kementerian Perhubungan
9	Pendidikan Terakhir	S2 - Transportasi
10	Telepon/HP	081213060116
11	Email	wahyuningrumkuncoro@gmail.com
12	Status perkawinan	Kawin
13	Anak	3
13	a. Jalan	Komplek Bukit Serpong Mas BV 321
	b. Kelurahan	Pakulonan
	c. Kecamatan	Serpong Utara
	d. Kota	Tangerang Selatan
	e. Propinsi	Banten

II. PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	LEMBAGA YANG MENETAPKAN	PERIODE
1.	SD	SDN. KEC. SAWAHAN SURABAYA	1971 – 1977
2.	SMP	SMPN. II SURABAYA	1977 - 1981
3.	SMA	SMAN V SURABAYA	1981 – 1984
4.	S1	ITS SURABAYA	1984 – 1990
5.	S2	ITB BANDUNG	1998 - 2000

III. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	JABATAN	UNIT KERJA	PERIODE
1.	INSPEKTUR II	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENHUB	2019 - Sekarang
2.	KEPALA BIRO UMUM	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENHUB	2018 - 2019
3.	DIREKTUR PRASARANA	DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	2016 - 2018
4.	DIREKTUR BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN	DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	2015 - 2016
5.	KASUBDIT ANGKUTAN PERKOTAAN	DIT. BSTP DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	2014 - 2015
6.	KASUBDIT LALIN PERKOTAAN	DIT. BSTP DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	2009 - 2014
7.	KASIE PEMADUAN MODA TRANSP. PERKOTAAN	SUBDIT. PEMADUAN MODA DIT. BSTP DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	2008 - 2009
8.	KASIE ANGKUTAN PERKOTAAN	SUBDIT. ANGK PERKOTAAN. DIT. BSTP DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	2006 - 2008

9.	KASIE PEMADUAN MODA TRANSP PERKOTAAN	SUBDIT. PEMADUAN MODA DIT. BSTP DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	2005 - 2006
10.	STAF BAG. PERENCANAAN SETDITJEN PERHUB. DARAT	DITJEN PERHUB DARAT KEMENHUB	1991 - 2005

JAKARTA,
28 AGUSTUS 2020



Ditandatangani secara elektronik
JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM, IR, MT
(.....)

